



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bagian dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah demi terwujudnya pemerataan pembangunan di daerah secara merata dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diubah karena tidak berkesuaian dengan Kepentingan Umum, Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan Kebijakan fiskal nasional.
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil evaluasi diterima;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6617);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
dan  
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian
  - b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau
  - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di Daerah.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait;
  - e. konsumsi Tenaga Listrik untuk pemakaman; dan
  - f. konsumsi tenaga listrik untuk rumah adat.
4. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
    - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
    - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
  - (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
    - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
    - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
  - (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
    - a. kapasitas tersedia;
    - b. tingkat penggunaan listrik;
    - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
5. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Dihapus.
- (4) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB;

6. Ketentuan Pasal 56 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
  - (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
7. Ketentuan Pasal 61 ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
    - a. Retribusi Jasa Umum;
    - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
  - (2) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
8. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf e dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. dihapus.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
  - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (8) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
9. Ketentuan Pasal 65 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
  - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
  - (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan mengenai BLUD.
10. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang

rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
  - (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
  - (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
  - (8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  - (9) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
    - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    - b. kerja sama pemanfaatan;
    - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
    - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
  - (10) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
  - (11) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
11. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 67
- (1) Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.
  - (2) Dihapus.
12. Ketentuan Pasal 68 ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu layanan.
  - (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan
13. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
  14. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
  15. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
  16. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 96

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Dihapus.
17. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 98

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
18. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
  - (2) Dihapus.
19. Ketentuan Pasal 105 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 105

- (1) Dihapus.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (3) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
- (4) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 113 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 113

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
22. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 124
- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
23. Ketentuan Lampiran I Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Ketentuan Lampiran VI Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Lampiran IX Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26. Ketentuan Lampiran X Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Jasa Kepelabuhanan Diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Lampiran XI Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olah Raga Diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan Lampiran XII Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air Diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
29. Ketentuan Lampiran XIII Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30. Ketentuan Lampiran XIV Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 30 Juni 2025

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 30 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.**  
NIP. 19790516 200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 01.  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,20/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini diterbitkan sebagai respons terhadap hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD sebelumnya). Evaluasi tersebut mengidentifikasi beberapa ketentuan dalam Perda sebelumnya yang dinilai tidak sesuai dengan Kepentingan Umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.

Selain itu, perubahan ini juga merupakan amanat dari Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah untuk melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan hasil evaluasi.

Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan Perda PDRD Kabupaten Pulang Pisau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengakomodir perkembangan kondisi terkini, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal I:

Angka 1

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan Bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan sematamata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut: 1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%; 2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%; 3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.  
Ayat (10)  
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 27A  
Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Angka 13  
Cukup Jelas.

Angka 14  
Cukup Jelas.

Angka 15  
Cukup Jelas.

Angka 16  
Pasal 96  
Cukup Jelas.

Angka 17  
Pasal 98  
Cukup Jelas.

Angka 18  
Pasal 102  
Cukup Jelas.

Angka 19  
Pasal 105  
Cukup Jelas.

Angka 20  
Pasal 113  
Cukup Jelas.

Angka 21  
Pasal 122  
Cukup Jelas.

Angka 22  
Pasal 124  
Cukup Jelas.

Angka 23  
Cukup Jelas.

Angka 24  
Cukup Jelas.

Angka 25  
Cukup Jelas.

Angka 26  
Cukup Jelas.

Angka 27  
Cukup Jelas.

Angka 28

Cukup Jelas.

Angka 29

Cukup Jelas.

Angka 30

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN 1 DAERAH KABUPATEN  
 PULANG PISAU NOMOR       TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
 PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PUSTU

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1.	2	3	4
<b>I</b>	<b>POLIKLINIK UMUM PUSKEMAS DAN PUSTU</b>		
	1. Pemeriksaan pasien rawat jalan	25.000	
	2. Pemeriksaan visus mata	30.000	
	3. Suntikan	10.000	
<b>II</b>	<b>PERAWATAN GIGI</b>		
	1. Cabut gigi susu	25.000	
	2. Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 dan 2	40.000	
	3. Pencabutan gigi molar	45.000	
	4. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	60.000	
	5. Pencabutan gigi tetap dengan cito jet	75.000	
	6. Perawatan pulp capping	20.000	
	7. Open Bor	30.000	
	8. Grinding	20.000	
	9. Tumpatan sementara	20.000	
	10.Tumpatan Glass Ionomer Cement	40.000	
	11.Tumpatan komposit Light cure	60.000	
	12.Buang karang gigi manual per kuadran	30.000	
	13.Buang karang gigi ultrasonic perkuadran	60.000	
	14.Incisi abses	25.000	
	15.Perawatan saluran akar satu kali kunjungan	30.000	
<b>III</b>	<b>POLIKLINIK KESEHATAN IBU DAN ANAK</b>		
	1. Pemeriksaan kandungan tanpa alat	30.000	
	2. Pemeriksaan kandungan dengan dopler	30.000	

	3. Pemeriksaan kandungan dengan USG	75.000	
	4. Pemeriksaan anak	30.000	
	5. Pemeriksaan bayi	20.000	
<b>IV</b>	<b>TINDAKAN MEDIS</b>		
	1. Debridement	20.000	
	2. Jahitan Luka		
	a. Jahit luka 1- 5 Jahitan	25.000	
	b. Jahit luka 6 – 10 Jahitan	50.000	
	c. Jahit luka 11- 20 Jahitan	100.000	
	d. Jahit luka > 20 Jahitan	150.000	
	e. Jahit luka dengan penyulit (tendon putus atau robek pembuluh darah besar)	80.000	
	3. Lepas jahitan luka		
	a. 1-5 Jahitan	20.000	
	b. 6-10 Jahitan	30.000	
	c. >10 Jahitan	50.000	
	4. Bedah minor		
	a. Aterhoma/ganglion/lipoma	100.000	
	b. Celavus/callus	100.000	
	c. Telinga dawi	100.000	
	d. Circumsisi	300.000	
	e. Incisi abses	30.000	
	f. Incisi hordeolum	50.000	
	g. Ekstraksi kuku	60.000	
	5. Ganti perban	15.000	
	6. Tindik perdaun telinga	30.000	
	7. Ekstraksi korpus alienum Telinga/hidung	30.000	
	8. Pembuangan serumen telinga	25.000	
	9. Suntikan ATS/Sabu (tidak termasuk vaksin)	20.000	
	10. Pasang Kateter	25.000	
	11. Lepas kateter	25.000	
	12. Pasang Infus	50.000	
	13. Lepas infus	25.000	
	14. Ganti Infus	10.000	
	15. Pemberian Oksigen permenit	2.000	
	16. Nebulizer	30.000	
	17. Reparasi fraktur atau patah tulang		

	a. Spalk /pembidaian	40.000	
	b. Pemasangan gips slap / back slap	75.000	
	c. Pemasangan gips pada lengan bawah	120.000	
	d. Pemasangan gips pada lengan atas	70.000	
	e. Pemasangan pada tungkai bawah	120.000	
	f. Pemasangan gips pada tungkai atas	120.000	
	g. Pemasangan ransel verband	50.000	
<b>V</b>	<b>TINDAKAN OBSTETRI GYNEKOLOGY</b>		
	1. Persalinan Norma/biasa		
	a. Pertolongan persalinan oleh tenaga bidan	650.000	
	b. Pertolongan persalinan oleh tenaga dokter	900.000	
	c. Perawatan ibu bersalin 1 hari	50.000	
	d. Perawatan bayi lahir normal per hari	50.000	
	e. Perawatan bayi lahir premature per hari	50.000	
	2. Pertolongan persalinan dengan penyulit	1.000.000	
	3. Pemasangan IUD	150.000	
	4. Pelepasan IUD	50.000	
	5. Pemasangan implant	100.000	
	6. Pelepasan implant	150.000	
	7. Biaya pengambilan Pap Smear/IVA	50.000	
<b>VI</b>	<b>UGD</b>		
	1. Pemeriksaan Pasien UGD	30.000	
	2. Biaya Observasi Per jam	25.000	
<b>VII</b>	<b>RAWAT INAP</b>		
	1. Ruang Rawat Inap per hari	50.000	
	2. Dokter/Paramedis jaga/orang/Shift siang per hari	80.000	
	3. Dokter/Paramedis jaga/orang/Shift malam per hari	150.000	
<b>VIII</b>	<b>VISUM ET REPERTUM</b>		
	1. Visum et Repertum orang hidup	50.000	
	2. Visum et Repertum orang mati		
	a. Visum Luar	100.000	

	b. Visum Dalam	300.000	
<b>IX</b>	<b>PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN</b>		
	1. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	25.000	
	2. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Ibu Hamil/cuti melahirkan	25.000	
	3. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Imunisasi calon pengantin	25.000	
	4. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sakit	25.000	
	5. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	25.000	
	6. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Rujukan Pasien	25.000	
	7. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum et Repertum	25.000	
<b>X</b>	<b>PEMERIKSAAN CALON JEMAAH HAJI</b>		
	1. Pemeriksaan Kesehatan CHJ di Luar Penunjang	100.000	
<b>XI</b>	<b>PENDAMPING RUJUKAN</b>		
	a. 10 Km-50 Km	150.000	
	b. 50 Km-150 Km	300.000	
	c. > 150 Km	400.000	
<b>XII</b>	<b>TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>		
	1. Urine lengkap	30.000	
	2. Reduksi	14.000	
	3. Protein/Albumin	15.000	
	4. Tes Kehamilan	20.000	
	5. Hemoglobin	15.000	
	6. Malaria	20.000	
	7. Golongan Darah	20.000	
	8. BTA per slide	40.000	
	9. Tinja	40.000	
	10. HIV, Siphilis, dan HbsAg	60.000	
	11. Pemeriksaan Darah Rutin	80.000	
<b>XIII</b>	<b>TARIF KONSULTASI</b>		
	1. Gizi	15.000	
	2. Tumbuh Kembang	20.000	

B. PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSKESMAS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1.	2	3	4
<b>I</b>	<b>POLIKLINIK UMUM PUSKEMAS DAN PUSTU</b>		
	1. Pemeriksaan pasien rawat jalan	25.000	
	2. Pemeriksaan visus mata	30.000	
	3. Suntikan	10.000	
<b>II</b>	<b>PERAWATAN GIGI</b>		
	1. Cabut gigi susu	25.000	
	2. Cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 dan 2	40.000	
	3. Pencabutan gigi molar	45.000	
	4. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	60.000	
	5. Pencabutan gigi tetap dengan cito jet	75.000	
	6. Perawatan pulp capping	20.000	
	7. Open Bor	30.000	
	8. Grinding	20.000	
	9. Tumpatan sementara	20.000	
	10. Tumpatan Glass Ionomer Cement	40.000	
	11. Tumpatan komposit Light cure	60.000	
	12. Buang karang gigi manual per kuadran	30.000	
	13. Buang karang gigi ultrasonic perkuadran	60.000	
	14. Incisi abses	25.000	
15. Perawatan saluran akar satu kali kunjungan	30.000		
<b>III</b>	<b>POLIKLINIK KESEHATAN IBU DAN ANAK</b>		
	1. Pemeriksaan kandungan tanpa alat	30.000	
	2. Pemeriksaan kandungan dengan dopler	30.000	
	3. Pemeriksaan kandungan dengan USG	75.000	
	4. Pemeriksaan anak	30.000	
	5. Pemeriksaan bayi	20.000	
<b>IV</b>	<b>TINDAKAN MEDIS</b>		
	1. Debridement	20.000	
	2. Jahitan Luka a. Jahit luka 1- 5 Jahitan	25.000	

b. Jahit luka 6 – 10 Jahitan	50.000	
c. Jahit luka 11- 20 Jahitan	100.000	
d. Jahit luka> 20 Jahitan	150.000	
e. Jahit luka dengan penyulit (tendon putus atau robek pembuluh darah besar)	80.000	
3. Lepas jahitan luka		
a. 1-5 Jahitan	20.000	
b. 6-10 Jahitan	30.000	
c. >10 Jahitan	50.000	
4. Bedah minor		
a. Aterhoma/ganglion/lipoma	100.000	
b. Celavus/callus	100.000	
c. Telinga dawi	100.000	
d. Circumsisi	300.000	
e. Incisi abses	30.000	
f. Incisi hordeolum	50.000	
g. Ekstraksi kuku	60.000	
5. Ganti perban	15.000	
6. Tindik perdaun telinga	30.000	
7. Ekstraksi korpus alienum Telinga/hidung	30.000	
8. Pembuangan serumen telinga	25.000	
9. Suntikan ATS/Sabu (tidak termasuk vaksin)	20.000	
10. Pasang Kateter	25.000	
11. Lepas kateter	25.000	
12. Pasang Infus	50.000	
13. Lepas infus	25.000	
14. Ganti Infus	10.000	
15. Pemberian Oksigen permenit	2.000	
16. Nebulizer	30.000	
17. Reparasi fraktur atau patah tulang		
a. Spalk /pembidaian	40.000	
b. Pemasangan gips slap / back slap	75.000	
c. Pemasangan gips pada lengan bawah	120.000	
d. Pemasangan gips pada lengan atas	70.000	
e. Pemasangan pada tungkai bawah	120.000	
f. Pemasangan gips pada tungkai atas	120.000	
g. Pemasangan ransel verband	50.000	

<b>V</b>	<b>TINDAKAN OBSTETRI GYNEKOLOGY</b>		
	8. Persalinan Norma/biasa		
	a. Pertolongan persalinan oleh tenaga bidan	650.000	
	b. Pertolongan persalinan oleh tenaga dokter	900.000	
	c. Perawatan ibu bersalin 1 hari	50.000	
	d. Perawatan bayi lahir normal per hari	50.000	
	e. Perawatan bayi lahir premature per hari	50.000	
	9. Pertolongan persalinan dengan penyulit	1.000.000	
	10. Pemasangan IUD	150.000	
	11. Pelepasan IUD	50.000	
	12. Pemasangan implant	100.000	
	13. Pelepasan implant	150.000	
	14. Biaya pengambilan Pap Smear/IVA	50.000	
	<b>VI</b>	<b>UGD</b>	
1. Pemeriksaan Pasien UGD		30.000	
2. Biaya Observasi Per jam		25.000	
<b>VII</b>	<b>RAWAT INAP</b>		
	1. Ruang Rawat Inap per hari	50.000	
	2. Dokter/Paramedis jaga/orang/Shift siang per hari	80.000	
	3. Dokter/Paramedis jaga/orang/Shift malam per hari	150.000	
<b>VIII</b>	<b>VISUM ET REPERTUM</b>		
	1. Visum et Repertum orang hidup	50.000	
	2. Visum et Repertum orang mati		
	a. Visum Luar	100.000	
	b. Visum Dalam	300.000	
<b>IX</b>	<b>PEMERIKSAAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN</b>		
	1. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	25.000	
	2. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Ibu Hamil/cuti melahirkan	25.000	
	3. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Imunisasi calon pengantin	25.000	

	4. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sakit	25.000	
	5. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	25.000	
	6. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Rujukan Pasien	25.000	
	7. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Visum et Repertum	25.000	
<b>X PEMERIKSAAN CALON JEMAAH HAJI</b>			
	1. Pemeriksaan Kesehatan CHJ di Luar Penunjang	100.000	
<b>XI PENDAMPING RUJUKAN</b>			
	a. 10 Km-50 Km	150.000	
	b. 50 Km-150 Km	300.000	
	c. > 150 Km	400.000	
<b>XII TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>			
	1. Urine lengkap	30.000	
	2. Reduksi	14.000	
	3. Protein/Albumin	15.000	
	4. Tes Kehamilan	20.000	
	5. Hemoglobin	15.000	
	6. Malaria	20.000	
	7. Golongan Darah	20.000	
	8. BTA per slide	40.000	
	9. Tinja	40.000	
	10. HIV, Siphilis, dan HbsAg	60.000	
	11. Pemeriksaan Darah Rutin	80.000	
<b>XIII TARIF KONSULTASI</b>			
	1. Gizi	15.000	
	2. Tumbuh Kembang	20.000	

C. PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
I	<b>TARIF RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN</b>		
	<b>1. Kelas Perawatan Rawat Inap</b>		
	1 Kelas Standar/Bangsral	100.000	
	2 Kelas Utama A	140.000	
	3 Kelas Utama B	120.000	
	4 Kelas VIP Standar	200.000	
	5 Kelas VIP Utama A	350.000	
	6 Kelas VIP Utama B	300.000	
	<b>2. High Care ICU/ICCU/PICU/NICU</b>		
	1 High Care / Intermediate Care	190.000	
	2 ICU/ICCU/PICU/NICU	300.000	
	3 Isolasi/Infeksius	150.000	
	<b>3. Visit</b>		
	<b>a. Dokter Spesialis</b>		
	1 Kelas Standar/Bangsral	70.000	
	2 Kelas Utama A	90.000	
	3 Kelas Utama B	75.000	
	4 ICU/ICCU/PICU/NICU	100.000	
	5 VIP Standar/Utama A/Utama B	100.000	
	6 Isolasi/Infeksius	100.000	
	<b>b. Visit Dokter Spesialis diluar hari kerja</b>		
	1 Kelas Standar/Bangsral	80.000	
	2 Kelas Utama A	100.000	
	3 Kelas Utama B	85.000	
	4 ICU/ICCU/PICU/NICU	110.000	
	5 VIP Standar/Utama A/Utama B	110.000	
	6 Isolasi/Infeksius	110.000	
	<b>c. Visit Dokter Umum/Dokter Gigi Umum</b>		
	1 Kelas Standar/Bangsral	50.000	
	2 Kelas Utama A	70.000	
	3 Kelas Utama B	55.000	
	4 ICU/ICCU/PICU/NICU	80.000	
	5 VIP Standar/Utama A/Utama B	80.000	
	6 Isolasi/Infeksius	80.000	
	<b>d. Visit Dokter Umum/Dokter Gigi Umum diluar hari kerja</b>		
	1 Kelas Standar/Bangsral	60.000	
	2 Kelas Utama A	80.000	
	3 Kelas Utama B	65.000	
	4 ICU/ICCU/PICU/NICU	90.000	
	5 VIP Standar/Utama A/Utama B	90.000	
	6 Isolasi/Infeksius	90.000	
<b>e. Konsul per Telepon/Handphone/WA/Telegram (dihitung maksimal 3x/hari)</b>	30.000		
<b>4. Rawat Jalan</b>			
a Poliklinik Gigi umum/Dokter Umum	25.000		
b Poliklinik Spesialis	50.000		
c Poliklinik VIP/Eksekutif	150.000		
d Poliklinik Spesialis Jiwa	40.000		
e Tindakan Keperawatan Mandiri	10.000		

## II

<b>TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT/PONEK</b>		
1	Pemeriksaan Dokter IGD	40.000
2	Konsul Dokter Spesialis	60.000
3	Pemeriksaan Visum Luar	300.000
5	Hecting Luka Luar per jahitan	15.000
6	Hecting Luka Dalam per jahitan	20.000
7	Buka hecting per jahitan	5.000
8	Dressing ringan	25.000
9	Dressing sedang	40.000
10	Dressing berat	50.000
11	Resusitasi bayi/anak	150.000
12	Resusitasi Dewasa	150.000
13	Pasang ETT	100.000
14	Corpus Alienium	135.000
15	Penanganan Keracunan	350.000
16	Suprapubic Cystotomy	250.000
17	Extractie kuku	120.000
18	Observasi pasien per jam (dengan atau tanpa alat maksimal 6 jam)	40.000
19	Cross insisi	50.000
20	Imobilisasi Spalk/grips	100.000
21	Penanganan Luka Bakar < 5%	150.000
22	Penanganan Luka Bakar 5-10%	250.000
23	Penanganan Luka Bakar >10%	500.000
24	Nekrotomi/Debridimen kecil	90.000
25	Nekrotomi/Debridimen besar	150.000
26	Suction	30.000
27	Skintest	10.000
28	Injeksi obat	5.000
29	Fixasi	20.000
30	Mengukur vital sign	15.000
31	Guedel	15.000
32	Incubator per jam	25.000
33	Pasang NGT	80.000
34	Pasang infus	35.000
35	Pasang Syringe pump	35.000
36	Pasang infus pump	35.000
37	Pasang WSD	600.000
38	Pasang cateter	50.000
39	Tampon hidung	25.000
40	Bedah minor	285.000
41	Lepas cateter	25.000
42	Pasang armsling	20.000
43	Irigasi Mata	30.000
44	Irigasi Telinga	40.000
45	Defibrilator	100.000
46	Reposisi dislokasi	300.000
47	Reposisi Patah Tulang Tertutup	350.000
48	Pungsi Efusi Pleura	200.000
49	Thoraco Sintesis	300.000
50	Perawatan Gigitan Binatang	200.000
51	Pemberian Drip Obat	10.000
52	Pemasangan Oksigen oleh Perawat	15.000
53	Rumple Leed	15.000

<b>III</b>	<b>TARIF PELAYANAN KEBERSAMAAN TINDAKAN DOKTER SPESIALIS</b>		
	1	Aspirasi Abses Hepar	350.000
	2	Aspirasi Bone Marrow	250.000
	3	Aspirasi Abses/Pungsi	100.000
	4	Lumbal Pungsi	300.000
	5	Insisi Abses Kecil	120.000
	6	Insisi Abses Besar	200.000
	7	Necrotomi Kecil	100.000
	8	Necrotomi Besar	200.000
	9	Amputasi Jari	350.000
	10	Dressing Ringan	25.000
	11	Dressing Sedang	40.000
	12	Dressing Berat	60.000
	13	Bedah Minor	285.000
	14	EEG	250.000
	15	EKG	50.000
	16	Injeksi Intra Artikuler	115.000
	17	Injeksi Peri Artikuler	115.000
	18	Parasentesis Cairan Sendi	100.000
	19	Probe Pungsi	150.000
	20	Pungsi Ascites	200.000
	21	Resusitasi Jantung Paru	120.000
	22	Defibrilator/ cardioversi	100.000
	23	WSD	600.000
	24	WSD Dressing	50.000
	25	WSD Spolling	100.000
	26	Pasang DC	100.000
	27	Lepas DC	40.000
	28	Kemoterapi	570.000
	29	Lepas Wire	190.000
	30	Pemasangan CPAP	50.000
	31	Imunisasi dengan Injeksi	30.000
	32	Imunisasi tanpa injeksi	15.000
	33	Vena Sectie	400.000
	34	Ekstubasi	150.000
35	Intubasi di luar ruang operasi	300.000	
<b>IV</b>	<b>TARIF PELAYANAN KEBERSAMAAN TINDAKAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN</b>		
	<b>a. Tarif Kebersamaan Keperawatan/Hari</b>		
	1	Minimal Care	100.000
	2	Partial Care	110.000
	3	Total Care	200.000
	4	High Care/Intermediate	125.000
	5	ICU	300.000
	<b>b. Tindakan Insidental Keperawatan/Kebidanan</b>		
	1	Postural Drainage, Vibrasi dan Perkusi Thoraks	35.000
	2	Nekrotomi Ulkus Diabetikum	100.000
	3	Manajemen Terapi Sinar/Fototerapi/hari	87.500
	4	Pemasangan Infus Anak	75.000
	5	Terapi Aktivitas Kelompok	30.000
	6	Terapi Okupasi/ Terapi Kerja	50.000
7	Resusitasi Bayi	150.000	

8	Perawatan Luka Kotor	50.000	
9	Perawatan Luka Bersih	30.000	
10	Konsul Perawat Ahli	50.000	
11	Pemberian Kemoterapi/Hari	200.000	
12	Pemberian Transfusi Darah/Kantong Darah	50.000	
13	Pengambilan sampel darah SHK	50.000	
14	Observasi lembar transfusi darah per kantong darah	35.000	
15	Aff WSD	75.000	
16	Aff Drain	50.000	
17	Spooling Kateter	10.000	
18	Perawatan Luka Bakar <5%	110.000	
19	Perawatan Luka Bakar 5-10%	200.000	
20	Perawatan Luka Bakar >10%	300.000	
21	Perawatan Colostomy	75.000	
22	Pemasangan Monitor	50.000	
23	Pemberian Makan, ASI/Obat melalui NGT dan OGT	30.000	
24	Pemasangan OGT	80.000	
25	Aff OGT	25.000	
26	Resusitasi dengan ETT	185.000	
27	Pemasangan Bed Dekubitus	50.000	
28	Pengambilan Sampel Darah Arteri/Allen Test oleh Perawat	200.000	
29	Pemasangan Ventilator	250.000	
30	Oral Hygiene dengan ETT	25.000	
31	Suction pada ETT/Tracheus Tube	20.000	
32	Nebulizer dengan ETT	50.000	
33	Wash Out Bayi	100.000	
34	Pemasangan infus umbilikalis bayi	200.000	
35	Perawatan bayi baru lahir	85.000	
36	Ventilator/24 jam	200.000	
<b>V</b>			
<b>TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>			
<b>a. Pemeriksaan Dokter</b>			
1	Dokter Gigi	25.000	
2	Dokter Gigi Spesialis	50.000	
<b>b. Konservasi/ Endodonsia</b>			
1	Tambalan Sementara	100.000	
2	Kontrol Konservasi/ Premedikasi	100.000	
3	Kontrol Nyeri (Control of Pain) Dengan Anestesi Lokal	100.000	
4	Trepanasi/ Access Opening/ Open Bur	100.000	
5	Bongkar Tumpatan komposit/ Amalgam/ GIC/ Sejenisnya	100.000	
6	Bongkar Crown/ Inlay/ Onlay	200.000	
7	Oklusal Adjustment	75.000	
8	Devitalisasi	100.000	
9	Rewalling	150.000	
10	Pulp Capping	150.000	
11	Polishing Tumpatan	100.000	
12	Restorasi Glass Ionomer Cement Kelas I/III/V	150.000	
13	Restorasi Glass Ionomer Cement Kelas II/IV/VI	200.000	
14	Restorasi Glass Ionomer Cement Kompleks/post PSA/direct crown	300.000	
15	Restorasi Resin Komposit Kelas I/III/V	200.000	

16	Restorasi Resin Komposit Kelas II/IV/VI	250.000	
17	Restorasi Resin Komposit Kompleks/ post PSA/ direct crown	450.000	
18	Restorasi Resin Komposit Core Build Up Inti Pasak	300.000	
19	Restorasi Resin Komposit Kelas Estetik/ Layering/ Veneer	500.000	
20	Inlay/Onlay direct komposit	450.000	
21	Perawatan Saluran Akar Tunggal (Kunjungan ke I)	125.000	
22	Perawatan Saluran Akar Ganda (Kunjungan ke I)	175.000	
23	Preparasi Saluran Akar Tunggal (Kunjungan Ke II dan seterusnya)	175.000	
24	Preparasi Saluran Akar Ganda (Kunjungan Ke II dan seterusnya)	225.000	
25	Preparasi Saluran Akar Kondisi Khusus (Akar Bengkok, Posisi sulit)	300.000	
26	Ganti Obat atau Tambalan Sementara Akar Tunggal	175.000	
27	Ganti Obat atau Tambalan Sementara Akar Ganda	225.000	
28	Endo Retreatment Per Saluran Akar (Tidak termasuk PSA)	250.000	
29	Endo Obturasi/ Pengisian Saluran Akar gutta percha single cone (per saluran akar)	150.000	
30	Endo Obturasi/ Pengisian Saluran Akar thermoplastis/ kondensasi (per saluran akar)	200.000	
31	Pengisian Pulpotomy/ Mumifikasi	200.000	
32	Endo Apeksifikasi/ Resorpsi/ Perforasi Saluran Akar Tunggal	400.000	
33	Endo Apeksifikasi/ Resorpsi/ Perforasi Saluran Akar Ganda	600.000	
34	One Visit Endodontic Treatment (Akar Tunggal)	1.000.000	
35	One Visit Endodontic Treatment (Akar Ganda)	2.000.000	
36	One Visit Endodontic Treatment (Dengan Penyulit/ Akar Bengkok/ Kondisi Khusus)	3.000.000	
37	Endo Bedah Apeks Reseksi Standar	900.000	
38	Endo Bedah Apeks Reseksi Dengan MTA	1.500.000	
39	Endo Bedah Bikuspidasi/Hemiseksi Tanpa Splinting	400.000	
40	Endo Bedah Splinting (Resin Komposit/Wire/Fiber)	100.000	
41	Endo Bedah Apical Kuretase	400.000	
42	Penghilangan Pulpa Polip dengan Electrosurgery per gigi	200.000	
43	Penghilangan Pulpa Polip dengan Scalpel/ Ekskavator per gigi	150.000	
44	Restorasi Mahkota Akrilik/Veneer Indirek	250.000	
45	Penjahitan Intra Oral (perjahitan)	25.000	
46	Penghentian Perdarahan	100.000	
47	Aspirasi Cairan	100.000	
48	Insisi abses intra oral	200.000	

<b>c. Bedah Mulut</b>			
1	Cabut Gigi Permanen Akar Tunggal	120.000	
2	Cabut Gigi Permanen Akar Ganda	200.000	
3	Cabut Gigi Permanen dengan Penyulit	300.000	
4	Cabut Gigi dengan Open Method	950.000	
5	Perawatan Dry Socket	100.000	
6	Perawatan Luka Trauma tanpa jahitan	50.000	
7	Perawatan Luka Trauma dengan jahitan	150.000	
8	Aff Hecting	50.000	
9	Operkulektomi	200.000	
10	Cabut Gigi dengan Open Method	950.000	
11	Gingivectomy (pergigi)	150.000	
12	Odontektomi Kasus Mudah	750.000	
13	Odontektomi Kasus Sedang	1.200.000	
14	Odontektomi Kasus Sulit	2.000.000	
15	Odontektomi Kasus Unusual	2.500.000	
16	Surgical exposure	1.500.000	
17	Frenektomi	1.000.000	
18	Sialolitotomi Ringan	1.000.000	
19	Sialolitotomi Berat	1.500.000	
20	Incisi Abses Intra Oral	200.000	
21	Eksisi Mukokel	75.000	
22	Eksisi Kista Jaringan Lunak, Odontoma, Epulis	2.000.000	
23	Eksisi Epulis Berat	1.300.000	
24	Eksisi Epulis Ringan	750.000	
25	Alveolektomi per Regio	100.000	
26	Enukleasi (Kista Kecil < 1cm)	1.500.000	
27	Enukleasi (Kista Besar > 1cm)	2.000.000	
28	Ekstirpasi/Marsupialisasi Kecil	750.000	
29	Ekstirpasi/Marsupialisasi Besar	1.000.000	
30	Reposisi dan Fiksasi Rahang	300.000	
31	Perawatan Dry Socket	50.000	
32	Jahit Luka intra Oral Perjahitan	20.000	
<b>d. Prosthodontie</b>			
1	<b>Protesa Gigi</b>		
	a) Gigi Tiruan Sebagian Acrylic:		
	1) Plate Per Rahang	190.000	
	2) Tambahan per Gigi Berikutnya	57.000	
	b) Gigi Tiruan Penuh:		
	1) 1 rahang	950.000	
	2) 2 rahang	1.700.000	
	c) Gigi Tiruan Fleksibel/ Flexibel Denture		
	1) Plate Per Rahang	665.000	
	2) Tambahan per Gigi Berikutnya	57.000	
	d) Reparasi Akrilik	133.000	
	e) Penambahan Gigi Reparasi	57.000	
	f) Penambahan Klamer (1)	93.500	
	g) Relining	237.500	
	h) Crown dan Bridge Akrilik Fuse to metal/unit	190.000	
<b>e. Orthodontie</b>			
1	Pemasangan Piranti cekat	1.710.000	
2	Pemasangan Piranti Lepas Per Rahang	237.500	
3	Kontrol Piranti Cekat	76.000	
4	Kontrol Piranti Lepas	25.000	

	<b>f. Periodontie</b>		
	Pembersihan karang gigi 1 rahang termasuk root planning		
1	a. ultrasonic scaler ringan	62.500	
2	b. ultrasonic scaler sedang	125.000	
3	c. ultrasonic scaler berat	142.500	
4	d. manual	28.500	
5	e. gingivectomy	66.500	
6	f. curretage gingiva	66.500	
	<b>g. Pedodontia</b>		
1	Cabut Gigi Anak Topical	50.000	
2	Cabut Gigi Anak Citoject/Infiltrasi	95.000	
<b>VI</b>	<b>PELAYANAN POLI BEDAH</b>		
1	Dressing Ringan oleh Dokter Spesialis	25.000	
2	Dressing Sedang oleh Dokter Spesialis	40.000	
3	Dressing Berat oleh Dokter Spesialis	60.000	
4	Pasang kateter oleh Dokter Spesialis	100.000	
5	Lepas Kateter	25.000	
6	Bedah Minor	285.000	
7	Lepas jahitan (per jahitan)	5.000	
8	Pasang gips	130.000	
9	Lepas gips	70.000	
10	Insisi abses besar	200.000	
11	Insisi abses kecil	120.000	
12	Necrotomi kecil oleh Dokter Spesialis	100.000	
13	Necrotomi besar oleh Dokter Spesialis	200.000	
14	Anus copy	33.500	
15	Businasi	65.000	
16	Aspirasi/punctie	95.000	
17	Nail ekstraksi/cabut kuku	200.000	
18	Dilatasi phymosis	60.000	
19	Sirkumsisi	500.000	
20	Labioplasty	389.500	
21	Hecting luka luar per jahitan	15.000	
22	Hecting luka dalam per jahitan	20.000	
23	Tindik telinga	20.000	
24	Pasang Elastic Band	50.000	
25	Rawat luka operasi Bedah	60.000	
26	Debridemen	200.000	
27	Ekstraksi Corpus Alineum dengan/tanpa Penyulit	350.000	
<b>VII</b>	<b>TARIF PELAYANAN KEBIDANAN &amp; KANDUNGAN</b>		
	<b>a. Kamar Bersalin</b>		
1	Persalinan normal	1.500.000	
2	Persalinan partologis	1.750.000	
3	Curretage	1.400.000	
4	Biopsi	300.000	
5	Extirpasi	250.000	
6	Pasang/lepas tampon uterus	225.000	
7	Manual digital/eksplorasi	300.000	
8	Pemasangan IUD	200.000	
9	Insisi abses kecil	120.000	
10	Insisi abses besar	200.000	
11	Episiotomi	100.000	

	12	Ekstirpasi polip	150.000	
	13	Pemeriksaan denyut jantung janin(Dopplen/CTG)per shift	60.000	
	14	Vulva hygiene	20.000	
	15	induksi persalinan (1 siklus tindakan)	110.000	
	16	Vaginal Toucher/Anal Toucher	20.000	
	17	Pemasangan Ring Prolap Uteri	250.000	
	<b>b. Poli Kandungan &amp; Kebidanan</b>			
	1	Lepas jahitan	70.000	
	2	Rawat luka operasi	60.000	
	3	Pengambilan pap smear	100.000	
	4	Pemasangan implan	200.000	
	5	Pelepasan implan	200.000	
	6	Pemasangan IUD	175.000	
	7	Pelepasan IUD	175.000	
	8	Incisi abses kecil	120.000	
	9	Incisi abses besar	200.000	
	10	Ektirpasi polip	133.000	
	11	Vulva hygiene	10.000	
	12	Pemeriksaan untuk visum	300.000	
	13	Pasang DC	50.000	
	14	Lepas DC	25.000	
	15	Inspekulo	30.000	
	16	Evakuasi Hematom Vulva	250.000	
	17	Manual plasenta	300.000	
	18	Pemeriksaan IVA	75.000	
	19	Cryoterapi	700.000	
	20	USG Transvaginal	300.000	
	21	LEEP/LLETZ	1.200.000	
	22	Lepas Ring Prolap Uteri	40.000	
	23	ANC(Antenatal Care)/KIE KB	12.000	
	24	Tindik Telinga Bayi	50.000	
	25	Injeksi Obat KB	10.000	
<b>VIII</b>	<b>TARIF PELAYANAN KESEHATAN SYARAF</b>			
	1	TCD	250.000	
	2	ENMG	325.000	
	3	BERA	160.000	
	4	ENMG + SSEP	665.000	
	5	EMG	350.000	
	6	EEG	250.000	
	7	Pungsi Lumbal	300.000	
	8	Injeksi Parestesi Cairan Sendi	125.000	
	9	Injeksi Triger point	125.000	
	10	Injeksi Epidural	350.000	
	11	Funduskopi/optalmuskopi	50.000	
	12	Proloterapi	110.000	
	13	Injeksi Sub Tissue	125.000	
	14	Injeksi Sendi	125.000	
<b>IX</b>	<b>TARIF PELAYANAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN</b>			
	<b>a. Tindakan Kecil</b>			
	1	Suntikan keloid	75.000	
	2	Cauterisasi		
		a) Verucca vulgaris	170.000	

	b) Karetosis Seboroika Leher	170.000	
	c) Extractie kuku	120.000	
	d) Excoliasi (moluscum contagiosum)	250.000	
	e) Incisi Abscess	175.500	
	f) Creeping eruption	160.000	
	g) Tattoo	850.000	
	h) Clavus	250.000	
3	Biopsi	250.000	
4	Skin Tag ringan	170.000	
<b>b. Tindakan Sedang</b>			
1	Verucca (Multiple > 5)	350.000	
2	Condyloma	500.000	
3	Tattoo	1.350.000	
4	Skin Tag sedang	400.000	
5	Bartholin Cyst	500.000	
6	Xanthelasma	550.000	
7	Multiple keratosis seboroik	450.000	
8	Milium sedang	450.000	
9	Nevus pada wajah	450.000	
10	Siringoma pada wajah	400.000	
11	Clavus > 3	450.000	
<b>c. Tindakan Besar</b>			
1	Tatto	2.200.000	
2	Giant Condyloma	1.500.000	
<b>d. Penunjang Diagnosa</b>			
1	Pengambilan secret & pemeriksaan gynec pada wanita	50.000	
2	Pemeriksaan gynec pada pria	50.000	
<b>e. Pelayanan Poli Cosmetic</b>			
<b>1 Tindakan Kecil</b>			
	1). Facial wajah	100.000	
	2). Granuloma pyogenicum ringan	300.000	
	3). Keratosis seboroik ringan	300.000	
	4). Milium ringan	300.000	
	5). Skin tag ringan	300.000	
	6). Suntikan keloid	100.000	
	7). Verucca Vulgaris 1-3	200.000	
	8). Xanthelasma ringan	350.000	
	9). Nevus Epidermal ringan	350.000	
	10). Nevus Pigmentosus (excisi)	400.000	
	11). Nevus Pigmentosus (Ec.)	300.000	
	12). Tumor Jinak kecil	400.000	
	13). Siringoma	400.000	
<b>2 Tindakan Sedang</b>			
	1) Granuloma pyogenicum sedang	450.000	
	2) Keratosis seboroik sedang	450.000	
	3) Milium sedang	450.000	
	4) Skin Tag sedang	450.000	
	5) Verucca Vulgaris sedang	450.000	
	6) Xanthelasma sedang	650.000	
	7) Nevus Epidermal sedang	650.000	
	8) Bedah kuku	650.000	
	9) Bedah flap	1.350.000	
	10) Skin graft	2.000.000	

	11) Tumour jinak kulit sedang	1.000.000	
	12) Basalioma	1.350.000	
<b>3</b>	<b>Tindakan Besar</b>		
	1) Curettage Bromhidrosis	5.500.000	
	2) Bleparoplasty		
	a. Trans conjunctival	4.300.000	
	b. Trans cutaneous	5.500.000	
<b>X</b>	<b>PELAYANAN THT</b>		
1	Ekstraksi Serumen obturan	85.000	
2	Parasintesis	80.000	
3	Ekstraksi Kolesteatosis	55.000	
4	Insisi Abses	140.000	
5	Ekstraksi Korpus Alienum tanpa penyulit	140.000	
6	Ekstraksi Korpus Alienum dengan penyulit	120.000	
7	Biopsi tumor	135.000	
8	Othema Toma	135.000	
9	Kaustik:		
	a. Konkanasi Inferior	55.000	
	b. Faring	55.000	
	c. Stomatitis	47.000	
	d. Granulasi	80.000	
10	Ekstraksi polip		
	a. Granulasi telinga	200.000	
	b. Polip nasi	245.000	
	c. Polip telinga	175.000	
11	Irigasi sinus maxillaris	288.000	
12	Pasang tampon anterior (epistaksis)	130.000	
13	Reposisi fraktur os nasalis:		
	a. Fiksasi internal (pasang tampon)	288.000	
	b. Poli THT (pasang gips)	130.000	
14	Ekstirpasi	260.000	
15	Pelepasan tampon hidung anterior	40.000	
16	Pemasangan & pelepasan tampon lido efinefrin	70.000	
17	Tes kesehatan telinga (surat keterangan sehat)	180.000	
18	Suction bagian nasal posterior	85.000	
19	Tes alergi	200.000	
20	Perawatan luka bersih	53.000	
21	Pelepasan jahitan luka operasi THT	170.000	
22	Pemasangan tampon bellog	115.000	
23	Pemasangan sonde (NGT)	85.000	
24	Ganti kanul (dekanulasi trachea)	115.000	
25	Timpanoplasty	165.000	
26	Endoskopi telinga (Oto endoskopi)	100.000	
27	Endoskopi hidung (Naso endoskopi)	130.000	
28	Nasofaring/laring endoskopi	165.000	
29	Pemasangan tampon telinga	60.000	
30	Laringoskopi indirek	62.000	
31	Audiometri	190.000	
32	Toilet Telinga	60.000	
33	Spooling Telinga	75.000	
34	Debridement dengan Local Anastesi	285.000	

<b>XI</b>	<b>TARIF PELAYANAN POLI PENYAKIT DALAM</b>			
	1	Evakuasi cairan ascites	50.000	
	2	Injeksi intra artikuler untuk OA	125.000	
	3	Asesment Geriatri	20.000	
<b>XII</b>	<b>TARIF PELAYANAN POLIKLINIK ANAK</b>			
	1	Perawatan tali pusat/pemberian obat supositoria	22.000	
	2	Mantoux test	150.000	
	3	Screening dan asesment gizi	50.000	
	4	Screening dan asesment tumbuh kembang	60.000	
	5	Tes Alergi	150.000	
	6	Fototerapi/kali	87.500	
<b>XIII</b>	<b>TARIF PELAYANAN RADIOLOGI</b>			
	<b>A</b>	<b>PEMERIKSAAN X-RAY CR/DR</b>		
	1	thorak AP	105.000	
	2	thorak AP & Lateral	190.000	
	3	Baby gram	105.000	
	4	Cranium AP/Lat	105.000	
	5	cranium AP & Lat	190.000	
	6	waters	105.000	
	7	temporomandibular joint (O/C)	190.000	
	8	abdomen polos (BNO)	105.000	
	9	abdomen 2 posisi	190.000	
	10	abdomen 3 posisi	260.000	
	11	Humerus Ap & Lat	190.000	
	12	Humerus Ap & Lat (Kanan & Kiri)	260.000	
	13	antebrachi AP & Lat	190.000	
	14	antebrachi AP & Lat (Kanan & Kiri)	260.000	
	15	clavicula AP	105.000	
	16	pelvis	105.000	
	17	Orbita (2)	105.000	
	18	Mastoid	190.000	
	19	Manus AP/Lateral/Oblique	105.000	
	20	Manus AP & lateral (Kanan & Kiri)	260.000	
	21	Manus AP & lateral/Oblique	190.000	
	22	Elbow joint AP & Lateral	190.000	
	23	Elbow joint AP & Lateral (Kanan & Kiri)	260.000	
	24	Wrist joint AP & Lateral	190.000	
	25	Wrist joint AP & Lateral (Kanan & Kiri)	260.000	
	26	Cruris AP & Lateral	190.000	
	27	Cruris AP & Lateral ( Kanan & Kiri )	260.000	
	28	Femur AP/Lateral 1 posisi	105.000	
	29	Femur AP & Lateral	190.000	
	30	Femur AP & Lateral ( Kanan & Kiri)	260.000	
	31	pedis AP & Lateral	175.000	
	32	Pedis AP & Lateral/Oblique ( Kanan & Kiri )	260.000	
	33	Shoulder (endoexsorotasi)	175.000	
	34	Genu AP & lateral	175.000	
	35	Genu AP / Lateral 1 posisi	105.000	
	36	Genu AP & lateral (Kanan & kiri)	260.000	
	37	Ankle AP & lateral	175.000	
38	Ankle AP & Lateral (Kanan & kiri)	260.000		

39	Vertebrae Cervical AP/lateral/oblique	105.000	
40	Vertebrae Cervical AP & lateral (2)	190.000	
41	Vertebrae Cervical AP, lateral & oblique ka/ki (4)	280.000	
42	Vertebrae Thoracalis/Lumbalis AP & lateral	190.000	
43	Vertebrae Thoracalis/Lumbalis AP, lateral & oblique ka/ki (4)	315.000	
44	IVP	420.000	
45	Colon in loop	525.000	
46	OMD	350.000	
47	Urethrocystography	350.000	
48	HSG	350.000	
49	Fistulography	350.000	
<b>B</b>	<b>PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG)</b>		
1	USG Abdomen	245.000	
2	USG Mammae	245.000	
3	USG Thyroid	245.000	
4	USG Urologi	245.000	
5	USG Soft Tissue	245.000	
6	USG Musculoskeletal	245.000	
7	USG Lymphonode	245.000	
8	USG Mata	245.000	
9	USG Kepala	245.000	
10	USG Doppler/Vascular per extremitas	325.000	
11	USG Paru	245.000	
12	USG Tranvaginal	245.000	
<b>C</b>	<b>PEMERIKSAAN MSCT SCAN</b>		
1	CT Scan tanpa kontras :		
	a. Brain	1.050.000	
	b. Nasofaring, laryng	1.050.000	
	c. Leher	1.050.000	
	d. Ekstremitas atas/bawah	1.050.000	
2	CT Scan kepala 128 slices (dengan kontras) :		
3	Brain	1.400.000	
4	Nasofaring, laryng	1.400.000	
5	Leher	1.400.000	
6	Ekstremitas atas/bawah	1.400.000	
7	CT Scan Abdomen atas/bawah (tanpa kontras)	1.155.000	
8	CT Scan Whole Abdomen (tanpa kontras)	1.295.000	
9	CT Scan Abdomen atas/bawah (dengan kontras)	1.400.000	
10	CT Scan Whole Abdomen (dengan kontras)	1.575.000	
11	CT Scan Thorax (tanpa kontras)	1.295.000	
12	CT Scan Thorax (dengan kontras)	1.575.000	
13	CT Angiografi Brain/Cerebral	3.150.000	
14	CT Angiografi Leher/Carotis	3.150.000	
15	CT Angiografi ekstremitas atas	3.150.000	
16	CT Angiografi ekstremitas bawah	3.150.000	
17	CT Angiografi thorax	3.150.000	
	Ekspertise foto di luar RS oleh Sp. Rad :		
18	Foto besar per lembar	15.000	
19	Foto kecil per lembar	10.000	
20	Foto kontras (canggih)	105.000	
21	CT Scan	105.000	
22	Dental Foto	60.000	
23	Panoramic	96.000	

<b>XIV</b>	<b>TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY</b>			
	<b>A</b>	<b>Endoskopi SCBA</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	1.000.000	
	2	Kelas Utama B	1.145.000	
	3	Kelas Utama A	1.245.000	
	4	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.500.000	
	<b>B</b>	<b>Fibroscan</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	421.500	
	2	Kelas Utama B	710.000	
	3	Kelas Utama A	855.000	
	4	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	920.000	
	<b>C</b>	<b>Biopsi SCBA</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	166.000	
	2	Kelas Utama B	180.500	
	3	Kelas Utama A	248.000	
	4	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	295.000	
	<b>D</b>	<b>Biopsi SCBB</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	209.500	
	2	Kelas Utama B	229.000	
	3	Kelas Utama A	248.000	
	4	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	310.000	
	<b>E</b>	<b>Restosidmol descopy</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	806.500	
	2	Kelas Utama B	999.000	
	3	Kelas Utama A	1.095.000	
	4	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.145.000	
	<b>F</b>	<b>Savary baadle</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	1.577.000	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	1.721.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.962.000	
	<b>G</b>	<b>Polipectomy SCBA</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	1.385.000	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	1.675.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.965.000	
	<b>H</b>	<b>polipectomy SCBB</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	1.965.000	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	2.255.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	2.445.000	
	<b>I</b>	<b>Hemostatis SCBA</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	1.580.000	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	1.770.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.967.000	
	<b>J</b>	<b>Hemostatis SCBB</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	1.962.000	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	2.251.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	2.443.500	
	<b>K</b>	<b>ERCP diagnostic</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	2.732.500	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	3.118.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	3.310.500	
	<b>L</b>	<b>ERCP sprinteratani</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	4.369.500	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	4.658.500	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	4.851.000	

	<b>M</b>	<b>ERCP+Extraksi batu inci lithatriator</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	5.332.500	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	5.621.500	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	6.007.000	
	<b>N</b>	<b>ERCP+ Sprinterotami +stent</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	5.332.500	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	5.621.500	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	6.007.000	
	<b>O</b>	<b>PEG(SCBS) Gastrotomy</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	5.814.000	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	6.007.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	6.199.500	
	<b>P</b>	<b>Ekstraksi benda asing SCBA</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	1.480.500	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	1.818.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.769.500	
	<b>Q</b>	<b>EKSTRAKSI Benda asing SCBB</b>		
	1	Kelas Standar / Bangsal	1.962.000	
	2	Kelas Utama B dan Utama A	2.155.000	
	3	Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.480.500	
<b>XV</b>	<b>TARIF PELAYANAN PATOLOGI KLINIK</b>			
	<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>		
	1	Sampling	15.000	
	2	Hematology analyzer	89.000	
	3	Hemoglobin	15.000	
	4	LED / ESR	50.000	
	5	Hitung Eosinofil	30.000	
	6	Hitung Retikulosit	25.000	
	7	Golongan Darah	23.000	
	8	Bleeding Time (BT)	30.000	
	9	Clotting Time (CT)	30.000	
	10	Gambaran Darah Tepi	105.000	
	11	Activated Partial Tromboplastin Time (APTT)	100.000	
	12	Plasma Protrombine Time (PPT)	100.000	
	13	Serum protrombine Time	125.000	
	14	Sel LE	120.000	
	15	Fragilitas Osmotik	70.000	
	16	Hapusan Aspirasi Sumsum Tulang (baca hapusan)	185.000	
	17	Rhesus	22.000	
	18	D-Dimer	145.000	
	19	Serum Iron (SI)	125.000	
	20	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	125.000	
	21	Feritin	225.000	
	22	Immature to Total Nautrofil Ratio (I/T Ratio)	45.000	
	23	Hitung CD4	240.000	
	<b>B</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>		
	1	Glukosa darah sewaktu	28.000	

	2	Glukosa darah puasa	30.000	
	3	Glukosa darah 2 jam PP	28.000	
	4	Glukosa darah stick	28.000	
	5	Cholesterol Total	35.000	
	6	Trigliserida	40.000	
	7	HDL – Cholesterol	40.000	
	8	LDL – Cholesterol	35.000	
	9	Urea / Ureum	35.000	
	10	Blood urea nitrogen ( BUN)	35.000	
	11	Creatinine	35.000	
	12	Asam Urat	35.000	
	13	AST / SGOT	35.000	
	14	ALT / SGPT	35.000	
	15	Bilirubin total	32.000	
	16	Bilirubin direk	32.000	
	17	Bilirubin indirek	23.000	
	18	Total protein	30.000	
	19	Albumin	28.000	
	20	Globulin	28.000	
	21	Alkali Phosphatase ( ALP)	40.000	
	22	Gamma GT ( GGT)	40.000	
	23	Elektrolit Serum ( Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Cl <sup>-</sup> )	205.000	
	24	Toleransi Glukosa ( GTT)	320.000	
	25	HbA1c	190.000	
	26	Analisa gas darah (BGA)	240.000	
	27	Creatinine kinase (CK)	53.000	
	28	CK – MB	160.000	
	29	LDH	65.000	
	30	hs CRP	205.000	
	31	Troponin I	220.000	
	<b>C</b>	<b>URINALISIS</b>		
	1	Urine Lengkap (kimia urine & sedimen urine)	55.000	
	2	Urine Rutin Stick	28.000	
	3	Protein Esbach	22.000	
	4	Total Protein	30.000	
	5	Urea Urine	35.000	
	6	Creatinine Urine	35.000	
	7	Asam Urat urine	35.000	
	8	Creatinine Clearance	65.000	
	9	Protein Bence Jones	20.000	
	10	Barbiturates	50.000	
	11	Ecstasy (MDMA)	50.000	
	<b>D</b>	<b>FECES</b>		
	1	Feces rutin	40.000	
	2	Pemeriksaan Darah Samar (FOB test)	70.000	
	<b>E</b>	<b>IMMUNO-SEROLOGI</b>		
	1	Anti HAV kualitatif	105.000	
	2	IgM Anti HAV	158.000	

3	Anti HAV total	180.000	
4	HBsAg kualitatif	50.000	
5	HBsAg kuantitatif	133.000	
6	Anti HBs kualitatif	50.000	
7	Anti HBs kuantitatif	133.000	
8	Anti Hbe kuantitatif	230.000	
9	Anti HBc kuantitatif	230.000	
10	IgM anti HBc	230.000	
11	HbeAg	190.000	
12	Anti HCV kualitatif	75.000	
13	Anti HCV kuantitatif	115.000	
14	IgM anti HCV	435.000	
15	IgM Anti HEV	335.000	
16	IgG Anti HEV	250.000	
17	HIV kualitatif metode I	60.000	
18	HIV kualitatif metode II	70.000	
19	HIV kualitatif metode III	85.000	
20	IgM dan IgG Antibodi Dengue	143.000	
21	Antigen NS1	170.000	
22	Widal slide test	35.000	
23	IgM anti Salmonella	145.000	
24	Malaria Antigen Pf / Pan	84.000	
25	TB antigen kualitatif	85.000	
26	VDRL / RPR	45.000	
27	TPHA	70.000	
28	ASTO	45.000	
29	Reumatoid Factor (RF)	55.000	
30	T3	105.000	
31	T4	105.000	
32	fT3	145.000	
33	fT4	145.000	
34	TSH	145.000	
35	Toxoplasma IgG	180.000	
36	Toxoplasma IgM	180.000	
37	Rubella IgG	180.000	
38	Rubella IgM	180.000	
39	CMV IgG	180.000	
40	CMV IgM	180.000	
41	HSV IgG	180.000	
42	HSV IgM	180.000	
43	Total IgE	210.000	
44	Tes Kehamilan (PPT)	25.000	
45	Paket atopy (paket alergi lengkap)	1.240.000	
<b>F</b>	<b>TUMOR MARKER</b>		
1	AFP	185.000	
2	Beta-HCG	180.000	
3	Ca-125	365.000	
4	Ca-19.9	365.000	
5	Ca-15.3	375.000	
6	CEA	190.000	
7	PSA	370.000	
8	ANA-IF	230.000	
9	ANA Profile	1.035.000	
10	Anti ds-DNA	415.000	

	<b>G</b>	<b>CAIRAN TUBUH</b>		
	1	Analisa Sperma ( semen)	185.000	
	2	Analisa Cairan Pleura	338.000	
	3	Analisa Cairan Ascites	338.000	
	4	Analisa Cairan Otak (LCS)	230.000	
	5	Analisa Cairan sendi	230.000	
	<b>H</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>		
	1	Pewarnaan gram	28.000	
	2	Pewarnaan jamur (KOH)	28.000	
	3	Pewarnaan BTA (per slide)	20.000	
	4	Pewarnaan BTA hansen	23.000	
	5	Pewarnaan granula	32.000	
	6	Pemeriksaan Bacterial Vaginosis	80.000	
	7	Uji sensitifitas	145.000	
	8	Kultur Darah	426.000	
	9	MPN coliform	426.000	
	10	Kultur urine	426.000	
	11	Kultur BTA	426.000	
	12	Kultur candle jar	426.000	
	13	Kultur jamur	426.000	
	14	Kultur agar lainnya	426.000	
	15	Kultur cairan empedu (Gall culture)	426.000	
	16	Uji perbenihan gula - gula	158.000	
	<b>I</b>	<b>PARATOSITOLOGI</b>		
	1	Malaria mikroskopik	32.000	
	2	Filaria (mikrofilaria)	32.000	
	<b>J</b>	<b>KONSULTASI</b>	32.000	
<b>XVI</b>	<b>TARIF PELAYANAN LABORATORIUM</b>			
	<b>A</b>	<b>Kimia Klinik</b>		
	1	Cholinesterase	80.000	
	<b>B</b>	<b>Imunologi-Serologi</b>		
	1	Rapid Detection / TUBEX TF	280.000	
	2	TCM	155.000	
	<b>C</b>	<b>Urinalisis</b>		
	1	Carisoprodol / SOMA	45.000	
	2	Paket Narkoba Urine 7 Test	315.000	
	<b>D</b>	<b>Tarif Pelayanan Medical Check Up</b>		
	1	Paket Tambahan Lainnya :		
	2	Narkoba Urine 7 Test	315.000	
<b>XVII</b>	<b>TARIF PELAYANAN KESEHATAN PARU</b>			
	1	Spirometry	100.000	
	2	Bronchoscopy	1.500.000	
	3	Bronchoscopy therapy	1.500.000	
	4	WSD	600.000	
	5	WSD Spooling	100.000	
	6	WSD Dressing	50.000	
	7	Pleurodesis	600.000	
	8	Bodyplethysmograph	500.000	
<b>XVIII</b>	<b>TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN JANTUNG</b>			
	<b>1.</b>	<b>Penyakit Jantung</b>		
		a. Carotid Duplek Doppler	275.000	
		b. Carotid Doppler	275.000	

	c. Echo	320.000	
	d. Holter Monitoring	320.000	
	e. Electrocardiography	25.000	
	f. TEE	450.000	
	g. Treadmill	320.000	
	h. Vaskular Doppler	250.000	
	<b>2. Paket Rawat Inap Dengan Tindakan</b>		
	a. Pacu Jantung Temporer	2.500.000	
	b. Pungsi Perikad / Pungsi Pleura / Arteriografi / Broncogram / Reposisi TPM	3.900.000	
	c. Katerisasi / Angiografi Koroner	4.000.000	
	d. Operasi Jantung Tertutup / PDA Closure / Thoracotomi	16.000.000	
	e. PTA / Embolisasi Sederhana / TAI	16.000.000	
	f. PTCA	17.000.000	
	g. PTCA + 1 STENT	28.000.000	
	h. PTCA + >1 STENT	32.000.000	
	i. PTMC / BMV	18.000.000	
	j. BAS	18.000.000	
	k. Pacu Jantung Permanen	20.000.000	
	l. Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO / Plug Ocluder	32.000.000	
	m. Pengangkatan Embolusi / (Device Embolusi) dengan CPB / PS repair / epicardial permanen Pace Marker (Microny) / PDA + MOF	34.000.000	
	n. Penutupan ASD tanpa pembedahan degan menggunakan Device (ASO) / Penutupan PFO tanpa pembedahan dgn Device (PFO Ocluder) / PTCA + 3 Stent / PTA crotis dengan 1 Stent	46.000.000	
<b>XIX</b>	<b>PELAYANAN JIWA (INSTALASI PSIKOLOGI)</b>		
	<b>1. Rawat Jalan - Anak, Remaja</b>		
	a. tes kesiapan masuk TK/SD	56.000	
	b. tes kecerdasan TK 4 - 6 th	70.000	
	c. tes kecerdasan SD	70.000	
	d. tes kecerdasan SMP,SLTA	84.000	
	e. tes bakat	56.000	
	f. tes minat	42.000	
	g. tes kepribadian	70.000	
	h. konsultasi psikolog	20.000	
	i. konseling /psikoterapi (per jam) dengan psikiater	50.000	
	j. terapi perilaku	70.000	
	k. Tes MMPI anak & remaja	90.000	
	<b>2. Rawat Jalan - Dewasa</b>		
	a. tes kecerdasan	100.000	
	b. tes kepribadian	70.000	

	c. seleksi promosi,mutasi karyawan biasa	100.000	
	d. seleksi promosi,mutasi middle management	140.000	
	e. seleksi promosi,mutasi top management	175.000	
	f. konsultasi psikolog	20.000	
	g. konseling /psikoterapi (per jam) dengan psikiater	70.000	
	h. grup terapi/family therapy	84.000	
	i. Tes MMPI dewasa	90.000	
	j. pemeriksaan kesehatan mental/rohani dengan MMPI	180.000	
	k. jasa pemeriksaan psikiater	42.000	
	l. injeksi obat	25.000	
	m. pemeriksaan BDI (Beck Depression Inventory)	25.000	
	n. Pemeriksaan CDT (Clock Drawing Test)	25.000	
	o. Pemeriksaan MMSE (Min Mental State Examination)	25.000	
	p. Pemeriksaan MRS (Mania Rating Scale)	25.000	
	q. Pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	25.000	
	r. Pemeriksaan Hackers	25.000	
	s. pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	25.000	
<b>XX TARIF PELAYANAN HEMODIALISA</b>			
	1. HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse	950.000	
	2. HD dengan dialiser reuse	750.000	
	3. HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse	1.300.000	
	4. HD CITO dengan dialiser reuse	950.000	
	5. HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse dengan metode SLED	1.100.000	
	6. HD dengan dialiser reuse metode SLED	850.000	
	7. HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse metode SLED	1.400.000	
	8. HD CITO dengan dialiser reuse metode SLED	1.100.000	
	9. Injeksi zat besi melalui infus/intravena	120.000	
	10.Perawatan dan latihan post CAPD	300.000	
	11.Ganti transfer set CAPD	300.000	
	12.Inisiasi HD/CAPD	120.000	
	13.Konsultasi inisiasi via telpon	100.000	
	14.Pemasangan HD Cath	500.000	
<b>XXI TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI</b>			
	1. FNAB (non Guiding)	350.000	
	2. FNAB (Guiding CT Scan/USG)	400.000	
	3. Core biopsi dengan anestesi lokal	350.000	
	4. Eksisi dengan anestesi lokal	350.000	
	5. Pap smear	100.000	
	6. sitologi (cairan tubuh, sampel FNAB)	200.000	
	7. Histopatologi Anatomi :		
	a. Jaringan kecil	250.000	
	b. Jaringan sedang	350.000	

		c. Jaringan besar	450.000	
		8. histopatologi Anatomi biopsi esofagus, gaster, colon 1-2 botol	310.000	
		9. histopatologi Anatomi biopsi esofagus, gaster, colon 3-4 botol	370.000	
		10. histopatologi anatomi vries coupe (VC)/ potong beku		
		a. jaringan kecil	350.000	
		b. jaringan sedang	450.000	
		c. Jaringan besar	500.000	
		11. Immuno histo kimia	350.000	
<b>XXII TARIF PELAYANAN UTD</b>				
	1	Golongan Darah Plate	20.000	
	2	Golongan Darah Tabung	34.000	
	4	Cross Match Gel	150.000	
	5	Rhesus	20.000	
	6	Coombs Test / ICT	28.000	
	7	Coombs Test / DCT	28.000	
	9	Pengembalian Darah < 4 Jam	52.000	
	10	Whole Blood	395.000	
	11	Packed Red Cell (PRC)	395.000	
	12	Liquid Plasma	395.000	
	13	Trombosit Konsentrat	395.000	
	14	Washed Eritrocyte Cells	395.000	
	15	Modified Whole Blood	395.000	
	16	Buffy Coat	395.000	
	17	Golongan Darah Slide	20.000	
	18	Golongan Darah Metode Gel Card	150.000	
	19	Golongan Darah Cell Groving	150.000	
	20	Hemoglobin	25.000	
	21	HIV	75.000	
	22	Anti HCV	75.000	
	23	HBsAg	75.000	
	24	TPHA / Syphilis	75.000	
	25	Malaria (Rapid)	75.000	
<b>XXIII TARIF PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL</b>				
	1	Operasi Sedang	2.750.000	
	2	Operasi Besar	5.675.000	
	3	Operasi Besar dengan Penyulit (Dengan 2 Operator)	6.450.000	
	4	SC	5.675.000	
	A	<b>OPERASI KHUSUS</b>		
	1	Operasi Khusus Sedang	8.930.000	
	2	Operasi Khusus Besar	10.070.000	
		Tambahan Biaya Menggunakan Peralatan Canggih	1.660.000	

	4	APD Bedah berupa : Baju Operasi disposable, tutup kepala, handscoone non steril, masker	45.000	
	5	Keperawatan Preoperatif Bedah	66.500	
	6	Keperawatan Preoperatif Anastesi	66.500	
	B	<b>KESEHATAN ANASTESI</b>		
	1	Pemasangan Arteri Line	170.000	
	2	Pemasangan CVC	496.000	
	3	Pemasangan Swam Gans	575.000	
	4	Monitoring di Recovery Room (pain manajemen,sedasi,monitoring lainnya)	65.000	
	5	ILA	380.000	
	6	WELA	525.000	
	7	Pemberian Sedasi	210.000	
<b>XXIV</b>	<b>PELAYANAN ONE DAY CARE</b>			
	A	<b>THT</b>		
	1	Extirpasi corpal esophagus dgn GA	1.970.000	
	2	Microlaring dgn vocal nodul	1.970.000	
	3	Reconstruction of haematome dgn GA	1.800.000	
	4	Extractie corpal telinga dgn GA	1.650.000	
	5	Extractie corpal hidung dgn GA	1.650.000	
	6	Extractie serumen pump sangat khusus dgn GA	1.650.000	
	7	Biopsi bidang THT	1.650.000	
	8	Pemasangan Tampon Hidung anterior posterior	1.650.000	
	9	STT	1.650.000	
	B	<b>BEDAH</b>		
	1	Fam	1.695.000	
	2	Biopsi	1.695.000	
	3	Hernia Anak	1.695.000	
	4	Polyp recti	1.695.000	
	5	Lipoma Anak	1.695.000	
	6	Lipoma Dewasa	1.695.000	
	7	Circumsisi	1.295.000	
	8	Roser Plasty	1.695.000	
	C	<b>KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>		
	1	Curettage	1.625.000	
	2	Cyst / abscess bartholini	1.625.000	
	3	Methode contraception	1.625.000	
	4	Cyst gardner	1.625.000	
	5	Perineoraphy	1.625.000	
	6	Inseminasi	1.625.000	
	7	Evakuasi Hematomen Vulva	1.625.000	
<b>XXV</b>	<b>TARIF PELAYANAN PENDAFTARAN DAN RM</b>			
	A	<b>PENDAFTARAN</b>		
	1	Dengan Rujukan	30.000	

	2	Tanpa Rujukan	35.000	
	3	Kartu Baru Cetak Elektronik Karena Hilang	35.000	
	<b>B</b>	<b>LEGALISIR</b>		
	1	Legalisir Surat Keterangan s/d 5 Lembar	20.000	
	2	Legalisir Surat Keterangan 6 s/d 10 Lembar	30.000	
	3	Legalisir Surat Keterangan > 10 Lembar	45.000	
	<b>C</b>	<b>PEMBUATAN KLAIM ASURANSI</b>		
	1	Rawat Inap	425.000	
	2	Rawat Jalan	215.000	
	3	Visum et Refertum (Surat Hasil Pemeriksaan Visum)	50.000	
	4	Surat keterangan pengawetan	50.000	
	5	Surat keterangan tidak menular	50.000	
	6	Surat Keterangan Lainnya	25.000	
<b>XXVI</b>	<b>TARIF PELAYANAN INSTALASI GIZI</b>			
	<b>A</b>	<b>SKRINING, ASSESMENT, PEMANTAUAN GIZI OLEH DIETISIEN</b>		
	1	Kelas I, II, III, VIP	25.000	
	2	Isolasi	35.000	
	3	Konsultasi Gizi di semua pelayanan	25.000	
	4	Konsultasi Gizi Spesialis di semua pelayanan	45.000	
	5	ICU	35.000	
	6	VIP	30.000	
<b>XXVII</b>	<b>TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI</b>			
	<b>A</b>	<b>KONSELING FARMASI SPESIALIS</b>		
	1	Konseling Farmasi Rawat Inap	75.000	
	2	Konseling Farmasi Rawat Jalan	75.000	
	<b>B</b>	<b>KONSELING FARMASI UMUM</b>		
	1	Rawat Inap	40.000	
	2	Rawat Jalan	40.000	
	<b>C</b>	<b>VISITE FARMASI SPESIALIS</b>		
	1	Visite Farmasi Spesialis Rawat Inap	115.000	
	<b>D</b>	<b>VISITE FARMASI UMUM</b>		
	1	Visite Farmasi Umum Rawat Inap	60.000	
	<b>TEKNISI KEFARMASIAN/PERACIKAN</b>			
	<b>A</b>	<b>Individual Prescription (Rawat Jalan)</b>		
	1	Obat jadi per resep per lembar resep rawat jalan	30.000	
	2	Obat jadi per puyer/ kapsul	10.000	
	<b>B</b>	<b>Unit Dosen Dispensing (Rawat Inap)</b>		
	1	Obat jadi per hari tiap 5 recipe (R/)	15.000	
	2	Obat Racikan Per puyer / kapsul	10.000	
	<b>C</b>	<b>Embalase Racikan</b>		
	1	Embalage racikan obat racikan puyer/ kapsul per bungkus/kapsul	5.000	

2	Embalage untuk racikan salep per pot salep	15.000	
3	Produksi Skala Kecil (termasuk pengencer larutan obat) per item	15.000	
<b>D</b>	<b>Pencampuran sediaan sitostatika</b>		
1	1 sediaan	150.000	
2	2 sediaan	185.000	
3	3 sediaan	225.000	
4	4 sediaan	275.000	
<b>E</b>	<b>Pencampuran sediaan non sitostatika</b>		
1	1 sediaan	30.000	
2	2 sediaan	55.000	
3	3 sediaan	80.000	
4	4 sediaan	115.000	
5	Rekontitusi Total Parenteral Nutrition (TPN)/botol	60.000	
6	Homecare (pelayanan farmasi ke rumah pasien)	100.000	
7	Pelayanan informasi obat (PIO) atas permintaan pasien	25.000	
8	Rekonsiliasi Obat IGD/Pindah Ruangan perawatan	25.000	
9	Pemantauan Terapi Obat (PTO) Dan Monitoring Efek samping obat (MESO) per kasus	50.000	
10	Gas Medis Tabung Besar	200.000	
11	Gas Medis Tabung Kecil	150.000	
12	Pemakaian Gas Medis perliter/jam	6.000	
<b>XXVIII</b>	<b>TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI</b>		
<b>A</b>	<b>RAWAT JALAN</b>		
1	Uji fungsi kardiorespirasi ringan (uji jalan 6 menit)	70.000	
2	Uji fungsi kardiorespirasi sedang (dengan ergo cycle)	15.000	
3	Uji fungsi kardiorespirasi berat (dengan treadmill)	170.000	
4	Uji fungsi berkemih ringan	200.000	
5	Uji fungsi berkemih sedang (dengan pressure EMG)	250.000	
6	Uji fungsi berkemih berat (dengan biofeedback)	280.000	
7	Lower Laser Terapi ringan (berdasarkan luas area)	55.000	
8	Lower Laser Terapi sedang / ESWT/RSWT	85.000	
9	Lower Laser Terapi berat / ESWT/RSWT	170.000	
10	Dry Needling	100.000	
11	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	55.000	
12	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi pasca Laringektomi	55.000	
13	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada kelainan Kranio-Facial	50.000	
14	Tatalaksana Fonasi atau Gangguan Suara	45.000	
15	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	55.000	
16	Tatalaksana Gangguan Menelan	55.000	
17	Rehabilitasi Paliatif	45.000	

18	Evaluasi Orthosis	35.000	
19	Evaluasi Prothesis	35.000	
20	Evaluasi Alat Bantu Jalan	35.000	
21	Tatalaksana Kesulitan Makan pada Anak	55.000	
22	Latihan Gerak Sendi & Back Exc	35.000	
23	Latihan Fleksibilitas	50.000	
24	Latihan Penguatan Otot Ringan	55.000	
25	Latihan Penguatan Otot Sedang (termasuk Nk table, En Tree)	750.000	
26	Latihan Penguatan Otot Berat (termasuk cybex)	100.000	
27	Latihan Pernafasan (termasuk terapi fisik dada) Chest Ft/topotement	50.000	
28	Latihan Koordinasi & Keterampilan Motorik / Neurofasilitasi	60.000	
29	Postural Training	50.000	
30	Traksi	45.000	
31	Latihan Ambulasi, Mobilisasi dan Keseimbangan	60.000	
32	SWD/Superlizer/IRR/MWD	45.000	
33	Electrical Stimulation/ Ultrasonik	60.000	
34	Spray & Strecth	70.000	
35	Tapping & Stapping Ringan (melibatkan 1 sendi & 1 teknik)	70.000	
36	Tapping & Stapping Sedang (melibatkan 1 sendi & 2 teknik atau 2 sendi dengan 1 teknik)	100.000	
37	Tapping & Stapping Berat (melibatkan > 2sendi & 2 teknik)	160.000	
38	Massage	100.000	
39	Terapi Manipulasi	110.000	
40	Terapi inhalasi (tarif tiap ruangan berbeda-beda)	40.000	
41	Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari	100.000	
42	Latihan motorik halus	75.000	
43	Latihan Sensasi integrase	100.000	
44	Latihan fungsi memori	70.000	
45	Fisioterapi Tumbuh Kembang Anak	100.000	
46	EKG	50.000	
47	Spirometri	100.000	
<b>B</b>	<b>RAWAT INAP</b>		
1	<b>Jasa terapi (perhari)</b>		
a)	Kelas Standar / Bangsal	70.000	
b)	Kelas Utama A	150.000	
c)	Kelas Utama B	100.000	
d)	Kelas VIP Standar	200.000	
e)	Kelas VIP Utama A	200.000	
f)	Kelas VIP Utama B	200.000	
g)	ICU/PICU/NICU	200.000	
h)	Isolasi Penyakit Menular	240.000	

<b>XXIX</b>	<b>TARIF PELAYANAN LAUNDRY</b>		
	1	Pencucian Linen Kotor (Cuci Lipat) per kg	7.000
	2	Pencucian Linen Kotor (Cuci Setrika) per kg	10.000
	3	Pencucian Linen Kotor Infeksius (Cuci Lipat) per kg	15.000
	4	Pencucian Linen Kotor Infeksius (Cuci Setrika) per kg	20.000
<b>XXX</b>	<b>TARIF CSSD</b>		
	A	Proses Penerima Dari Unit Lain ( Diluar RS)	
	1	Pencatatan Nama Alat/ Bahan Yang Diterima	6.500
	2	Proses Perendaman	5.000
	3	Menggunakan Cairan Helizym	15.000
	4	Menggunakan Cairan Stabimet	18.500
	5	Proses Pencucian	10.500
	6	Proses Pengemasan	7.500
	7	Pemberian Indikator Kimia	8.500
	8	Stereklin Pembungkus Alat & Bahan	19.000
	B	Set SC Lengkap	112.000
	C	Set Duk Operasi	47.500
	D	Set Appendix	72.500
	E	Set Mini	72.500
	F	Set Laparotomi Obsgyn	156.500
	G	Set Laparotomi Bedah Umum	156.500
	H	Set THT/Tonsil	104.500
	I	Set THT/Polip	104.500
	J	Bahan /Alat yang Disterilkan dengan Suhu Rendah	43.500
	K	Set Dressing	19.000
	L	Set Ganti Verban (GV)	13.300
	M	Set Gigi & Mulut	23.750
	N	Set Partus	23.750
	O	Set Kuret	23.750
	P	Set Korentang	13.500
	Q	Kasa Bikhas	117.000
	R	Kasa 10 x 18 cm	26.500
	S	Kasa 10 X 10 cm	23.500
	T	Kasa 7 x 7 cm	18.000
	U	Kasa Tampon Vagina	12.500
	V	Kasa Sublimat	7.500
	W	Kasa Seres	2.500
	X	Kapas Cotton Bud/ Kapas Swab	2.500
	Y	Selang Endoskopi	24.000
	Z	Pencucian Intrumen Kotor dengan Cara Manual	9.000
	AA	Pencucian Intrumen Kotor dengan Cara Mesin	17.500
	BB	Selang Suction	2.000
	CC	Tabung Suction	5.000

	DD	Alat Laboratorium	2.500	
	EE	Alat Radiologi	71.500	
	FF	Alat Biologi	38.000	
<b>XXXI</b>	<b>PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH</b>			
	1	Otopsi Jenazah Segar ( Tanpa Pemeriksaan Penunjang)	1.500.000	
	2	Otopsi Jenazah Busuk ( Tanpa Pemeriksaan Penunjang)	2.000.000	
	3	Otopsi Jenazah Bayi ( Tanpa Pemeriksaan Penunjang)	750.000	
	4	Pemeriksaan Luar Jenazah	300.000	
	5	Pemeriksaan Forensik Klinik	100.000	
	6	Pemulasaran Jenazah Non Infeksius	500.000	
	7	Pemulasaran Jenazah Infeksius (HIV/AIDS/Hepatitis/Penyakit menular lainnya) tidak termasuk BHP	1.000.000	
	8	Penjemputan Jenazah ke ruangan	20.000	
	9	Pengawetan jenazah tidak menular ( tidak termasuk BHP dan Formalin )	650.000	
	10	Pengawetan jenazah Menular (tidak termasuk BHP dan Formalin)	1.200.000	
	11	Pengepakan/pemetician untuk pengiriman ke luar kota	675.000	
	12	Penginapan jenazah/dihitung per Hari (lebih dari 6 jam = 1h )	250.000	
<b>XXXII</b>	<b>TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>			
	<b>1. Praktik</b>			
	<b>a. Praktik klinik/ laboratorium (Orang/hari)</b>			
	1)	SLTA/ sederajat	20.000	
	2)	D I - DIII/ Sederajat	25.000	
	3)	D IV - S1/ Sederajat	40.000	
	<b>b. Praktik klinik/ laboratorium (Orang/minggu)</b>			
	1)	SLTA/ sederajat	40.000	
	2)	D I - DIII/ Sederajat	55.000	
	3)	D IV - S1/ Sederajat	75.000	
	<b>c. Praktik klinik/laboratorium (Orang/bulan)</b>			
	1)	SLTA/ sederajat	70.000	
	2)	D I - DIII/ Sederajat	100.000	
	3)	D IV - S1/ Sederajat	140.000	
	<b>d. Pengambilan Kasus (Per Kasus)</b>			
	1)	SLTA/ sederajat	60.000	
	2)	D I - DIII/ Sederajat	75.000	
	3)	D IV - S1/ Sederajat	90.000	
	4)	Profesi	105.000	
	5)	S2/PPDS 1 &	120.000	
	<b>e. Ujian praktik akhir program (Per Orang)</b>			
	1)	SLTA/ sederajat	75.000	
	2)	D I - DIII/ Sederajat	100.000	
	3)	D IV - S1/ Sederajat	125.000	
	<b>2. Studi banding (Orang/hari)</b>			

	<b>Studi banding/pembelajaran:</b>		
	1) Siswa	70.000	
	2) Mahasiswa	100.000	
	3) Karyawan/umum	200.000	
	<b>3. Peningkatan keterampilan/ orientasi Mahasiswa</b>		
	<b>1) Peningkatan keterampilan pra praktik:</b>		
	a) SLTA/ sederajat	55.000	
	b) D I - DIII/ Sederajat	75.000	
	c) D IV - S1/ Sederajat	90.000	
	<b>2) Orientasi Mahasiswa:</b>		
	a) SLTA/ sederajat	55.000	
	b) D I - DIII/ Sederajat	75.000	
	c) D IV - S1/ Sederajat	90.000	
	<b>4. Penelitian</b>		
	<b>a. Penelitian/Pengambilan Data Non Rekam Medis</b>		
	1) D I-DIII/ Sederajat	55.000	
	2) D IV - S1/ Sederajat	70.000	
	3) S2/PPDS 1 & Sederajat	90.000	
	4) S3/Sederajat	110.000	
	<b>b. Penelitian/Pengambilan Data Rekam Medis</b>		
	1) 1 - 200 rekam medis	110.000	
	2) 201 - 400 rekam medis	160.000	
	3) 401 - 600 rekam medis	210.000	
	4) > 600 rekam medis	260.000	
	<b>c. Buku/Dokumen</b>		
	1) 1 - 50 lembar	150.000	
	2) 51 - 100 lembar	300.000	
	3) 101 - 200 lembar	525.000	
	4) > 200 lembar	1.050.000	

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN 1 DAERAH KABUPATEN  
 PULANG PISAU NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
 PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN TERNAK, HASIL BUMI,  
 DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

Besaran Retribusi Terhutang = Tarif Retribusi x Jumlah Transaksi (Dalam Rupiah).

<b>NO.</b>	<b>OBJEK TRANSAKSI</b>	<b>TARIF</b>	<b>KET</b>
1.	Transaksi Hewan / ternak dan Unggas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi, Kerbau, dan Kuda</li> <li>• Kambing/Domba</li> <li>• Babi</li> <li>• Unggas</li> </ul>	100.000 / Ekor 40.000 / Ekor 40.000 / Ekor 500 / Ekor	
2.	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)	25	/ Kg
3.	Hasil Hutan	25	/ Kg

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG  
PISAU NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
PELAYANAN PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

<b>NO.</b>	<b>PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK</b>	<b>TARIF</b>	<b>KET</b>
1.	Sapi / Kerbau	35.000	/ Ekor
2.	Kambing / Domba	10.000	/ Ekor
3.	Babi	12.000	/ Ekor
4.	Unggas	200	/ Ekor

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

LAMPIRAN X  
 PERATURAN 1 DAERAH KABUPATEN  
 PULANG PISAU NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN  
 JASA KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF(RP)	KET
<b>1</b>	<b>Biaya Pandu</b>		
	a. Kelompok I Pemanduan Dengan Jarak 0 s/10 Mil sebagai berikut:		
	1) Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT	1.000.000,-	Per Kapal
	2) Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	1.000,-	Per Kapal
	b. Kelompok II Pemanduan dengan jarak diatas 10 s/d 20 Mil sebagai berikut:		
	1) Kapal Laut Ukuran 0 s/d 500 GT	1.500.000,-	Per Kapal
	2) Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	2.000,-	Per Kapal
	c. Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 Mil sebagai berikut:		
	1) Kapal Laut Ukuran 0 s/d 500 GT	2.000.000,-	Per Kapal
	2) Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	3.000,-	Per Kapal
<b>2</b>	<b>Biaya jasa dermaga/ pelabuhan dan fasilitas sandar, bongkar muat/ penumpukan serta sewa tanah dan bangunan</b>		
	a. Tarif Jasa tanda masuk pelabuhan		
	1) Penumpang, pengantar, penjemput perorang sekali masuk	1.000,-	Sekali Masuk
	2) Karyawan/ buruh Per orang Perbulan	30.000,-	Sekali Masuk
	3) Sepeda per unit	15.000,-	Per Bulan
	4) Becak/ gerobak per unit	15.000,-	Bulan
	5) Kendaraan Roda 2 (dua) perunit Sekali masuk	1.000,-	Sekali Masuk
	6) Kendaraan Roda 4 (empat) perunit Sekali masuk dan	5.000,-	Sekali Masuk
	7) Kendaraan Roda 4 (empat) perunit Lebih sekali masuk	10.000,-	Sekali Masuk
	b. Tarif Jasa Sandar Non Kapal Penyeberangan		
	1) Pelabuhan /Dermaga beton	2.000,-	Per GT/per sekali sandar

	2) Pelabuhan /Dermaga kayu	1.000,-	Per GT/per sekali sandar
	3) Kapal istirahat pada dermaga / pelabuhan	1.500,-	Per GT/per sekali sandar
c. Tarif Jasa Sandar Kapal Penyeberangan			
	1) Pelabuhan / dermaga beton/besi (muatan roda empat)	10.000,-	Per GT/per bulan
	2) Pelabuhan / dermaga beton/besi (muatan roda dua)	3.000,-	Per GT/per bulan
	3) Pelabuhan / dermaga Kayu (muatan roda empat)	5.000,-	Per GT/per bulan
	4) Pelabuhan / dermaga Kayu (muatan roda dua)	2.000,-	Per GT/per bulan
d. Tarif jasa bongkar muat/ penumpukan			
	1) Barang	4.000,-	Per GT
	2) Kuda, Sapi, Kerbau	10.000,-	Per GT
	3) Kambing, Domba, Babi	5.000,-	Per GT
	4) Ayam, unggas	1.000,-	Per GT
	5) Anak Ayam/ Anak Unggas	2.000,-	Per GT
e. Biaya Pas Kendaraan			
	1) Pick up	5.000,-	sekali Masuk
	2) Truk sedang	8.000,-	sekali Masuk
	3) Truk besar	12.000,-	sekali Masuk
	f. Biaya Pas Penumpang masuk di ruang tunggu dermaga/orang	1.000,-	sekali Masuk

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN 1 DAERAH KABUPATEN  
 PULANG PISAU NOMOR TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	JENIS PELAYANAN	ANAK-ANAK (Rp)	DEWASA (Rp)	KET
<b>1.</b>	<b>TEMPAT PARIWISATA dan REKREASI</b>			
	a. Wisata Alam	10.000,-	15.000,-	/Kunjungan
	b. Wisata Buatan	5.000,-	10.000,-	/Kunjungan
	c. Wisata Budaya	5.000,-	10.000,-	/Kunjungan
	d. Kolam Renang e. Kolam Pemancingan	20.000,- 15.000,-	30.000,- 25.000,-	/Kunjungan /Kunjungan
<b>2.</b>	<b>JASA USAHA PARIWISATA</b>			
	a. Sepeda Air	3.000,-	5.000,-	/Kunjungan
	b. Kereta Air	3.000,-	5.000,-	/Kunjungan
	c. Kapal Susur	250.000,- s.d. 500.000,-		/Kunjungan
	d. Perahu Getek	250.000,- s.d. 750.000,-		/Kunjungan
<b>3.</b>	<b>TEMPAT OLAH RAGA</b>	<b>TARIF (Rp)</b>		<b>KET</b>
	a. Sewa Stadion			
	• Lapangan sepak bola			
	a) Penggunaan untuk latihan			
	- Komersil		200.000,-	/pemakaian
	- Non Komersil		100.000,-	/pemakaian
	b) Penggunaan untuk pertandingan			
	a) Siang hari		300.000,-	/pertandingan
	b) Malam hari		500.000,-	/pertandingan
	b. Sewa Ruang Stadion			
	1. Komersil		500.000,-	/bulan
	2. Non Komersil		250.000,-	/bulan
	c. Sewa halaman stadion			
	1. Komersil		500.000,-	/hari
	2. Non Komersil		100.000,-	/hari
d. Sewa GOR				
1. Lapangan Voli				
a) Siang		50.000,-	perjam / Lapangan	
b) Malam		100.000,-	perjam / Lapangan	
2. Lapangan Futsal				
a) Siang		150.000,-	perjam / Lapangan	
		200.000,-	perjam /	

	b) Malam		Lapangan
	3. Lapangan Takraw		
	a) Siang	30.000,-	perjam / Lapangan
	b) Malam	50.000,-	perjam / Lapangan
	4. Lapangan Bulu Tangkis		
	a) Siang	30.000,-	perjam / Lapangan
	b) Malam	50.000,-	perjam / Lapangan
	5. Lapangan Tennis		
	a) Siang	50.000,-	perjam / Lapangan
	b) Malam	100.000,-	perjam / Lapangan
	6. Lapangan Basket		
	a) Siang	150.000,-	perjam / Lapangan
	b) Malam	200.000,-	perjam / Lapangan
	e. Gedung Olah Raga Bulu Tangkis (DPRD) untuk kegiatan olahraga Rutin/langganan pada siang dan malam hari dalam 1 (satu) bulan	100.000,-	PerKlub / Bulan
	f. Gedung Olah Raga Bulu Tangkis Bahaur untuk kegiatan olahraga Rutin/langganan pada siang dan malam hari dalam 1 (satu) bulan	100.000,-	PerKlub / Bulan

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PULANG PISAU NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
 PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN  
 KENDARAAN DI AIR

<b>NO.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF (RP)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>Ferry Penyeberangan Milik Pemerintah Daerah</b>		
	a. Sepeda motor	10.000,-	Perkendaraan
	b. Kendaraan Roda 4 tanpa muatan/kosong	60.000,-	Perkendaraan
	c. Kendaraan Roda 4 dengan muatan	75.000,-	Perkendaraan
	d. Kendaraan Roda 6 atau lebih tanpa muatan/kosong	100.000,-	Perkendaraan
	e. Kendaraan Roda 6 atau lebih dengan muatan	200.000,-	Perkendaraan
	f. Alat Berat	2.500.000,-	Perkendaraan

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PULANG PISAU NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS KOMODITAS	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>1.</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>		
	<b>A. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>		
	a. BENIH PADI UNGGUL :		
	• Benih Padi label putih	Kg	35.000,-
	• Benih Padi lebel ungu	Kg	20.000,-
	• Benih Padi label biru	Kg	14.600,-
	• Benih Padi Konsumsi	Kg	6.500,-
	• Lain-lain hasil non benih (beras)	Kg	12.250,-
	b. BENIH JAGUNG UNGGUL		
	• Benih Jagung label putih	Kg	3.000,-
	• Benih Jagung label ungu	Kg	2.000,-
	• Benih Jagung label biru	Kg	25.000,-
	• Lain-lain hasil Jagung non benih	Kg	5.500,-
	c. BENIH KACANG HIJAU		
	• Berlabel putih	Kg	5.000,-
	• Berlabel ungu	Kg	4.500,-
	• Berlabel biru	Kg	4.000,-
	• Benih Kacang Hijau non benih	Kg	5.000,-
	d. BENIH KACANG KEDELAI		
	• Berlabel putih	Kg	7.500,-
	• Berlabel ungu	Kg	5.000,-
	• Berlabel biru	Kg	2.500,-
	• Hasil Kedelai non benih	Kg	1.500,-
	e. BENIH KACANG TANAH POLONG		
	• Berlabel putih	Kg	3.500,-
	• Berlabel ungu	Kg	3.000,-
	• Berlabel biru	Kg	2.500,-
	• Benih Kacang Tanah biji / beras kacang non benih	Kg	4.000,-
	f. SAYUR-SAYURAN BENIH / BIBIT		
	• Kacang Panjang biji	Kg	7.500,-
	• Cabe biji	Kg	8.000,-
	• Benih Terong biji	Kg	5.000,-
	• Tomat biji	Kg	5.000,-
	• Benih Bayam biji	Kg	1.750,-
	g. PUPUK		

	• Trikoderma	Kg	1.000,-
	• Pupuk Bokasi	Kg	1.500,-
	<b>h. BIBIT MANGGA</b>		
	• Bibit Mangga okulasi/grafting jenis unggul dalam negeri	Per anakan	5.000,-
	• Bibit Jeruk Okulasi Jenis unggul	Per anakan	4.000,-
	• Mata tempel Mangga	Per mata	2.000,-
	• Mata tempel Jeruk	Per mata	5.000,-
	• Buah Jeruk kualitas I	Per Kg	1.500,-
	• Buah Jeruk kualitas II	Per Kg	2.500,-
	• Buah Mangga	Per Kg	5.000,-
	• Bibit Nangka asal biji	Per anakan	1.000,-
	• Bibit Alpukat	Per anakan	1.000,-
	• Bibit Sukun tunas akar	Per anakan	2.000,-
	• Bibit Pisang jenis unggul perbanyak dengan kultur jaringan setinggi 3 cm	Per anakan	5.000,-
	• Bibit Pisang anakan	Per anakan	4.000,-
	<b>B. BENIH HORTIKULTURA PRODUKSI LOKAL</b>		
	• Cabe Keriting Sumatera	Per 10 gram	8.400,-
	• Timun Madrid	Per 20 gram	6.000,-
	• Timun Madrid 50 gram	Per 50 gram	10.800,-
	• Caisim Romeo	Per 20 gram	5.400,-
	• Kacang Panjang Anaconda 100 gram	Per 100 gram	6.000,-
	• Kacang Panjang Anaconda 500 gram	Per 500 gram	21.600,-
	• Buncis Sinbad 100 gram	Per 100 gram	5.400,-
	• Buncis Sinbad 500 gram	Per 500 gram	18.000,-
	• Cabe Rawit Sulawesi 10 gram	Per 10 gram	8.400,-
	• Tomat Aurora 10 gram	Per 10 gram	90.000,-
	<b>C. TANAMAN HIAS (BUNGA-BUNGA)</b>		
	• Anggrek hibrida	Per Anakan	24.000,-
	• Anggrek spesies	Per Anakan	12.000,-
	• Bugenvill	Per Anakan	30.000,-
	• Mawar (Rosa,sp)	Per Anakan	12.600,-
	• Soka (Ixora,sp)	Per Anakan	18.000,-
	• Anglaonema Spesies	Per Anakan	30.000,-
	• Anglaonema Hibrida Paten	Per Anakan	120.600,-
	• Anglaonema Hibrida Non Paten	Per Anakan	30.000,-
	• Adeneum Spesies	Per Anakan	30.000,-
	• Adeneum Hibrida Spesies	Per Anakan	30.000,-
	• Adeneum Hibrida	Per Anakan	60.000,-
	• Eupharbia	Per Anakan	90.000,-
	• Kaktus	Per Anakan	60.000,-
	• Puring	Per Anakan	12.000,-

	• Daun Jewer Kotak	Per Anakan	6.000,-
	• Philodendron	Per Anakan	30.000,-
	• Antorium	Per Anakan	12.600,-
	• Dracaena (Suji)	Per Anakan	18.000,-
	• Cardyline	Per Anakan	12.000,-
	• Walisongo	Per Anakan	30.000,-
	• Arthurium I	Per pohon	120.000,-
	• Arthurium II	Per pohon	120.000,-
	• Beringin Bonsai Dewasa	Per pohon	60.000,-
	• Beringin Sontigi Dewasa	Per pohon	600.000,-
	• Bonsai (Macan) Dewasa	Per Anakan	300.000,-
	• Lidah Mertua Kuning Peperonia	Per Anakan	6.000,-
	• Peperonia	Per Anakan	12.000,-
	• Calathea	Per Anakan	12.000,-
	• Tanaman Hias lainnya	Per Anakan	6.000,-
	<b>D. BIO FARMAKA</b>		
	• Jahe Bibit	Per Kg	6.000,-
	• Jahe Kosumsi	Per Kg	3.000,-
	• Kencur Bibit	Per Kg	9.000,-
	• Kencur Konsumsi	Per Kg	6.000,-
	• Kunyit Bibit	Per Kg	4.200,-
	• Kunyit Konsumsi	Per Kg	2.400,-
	• Lengkuas Bibit	Per Kg	6.000,-
	• Lengkuas Konsumsi	Per Kg	4.200,-
	• Temulawak Bibit	Per Kg	6.000,-
	• Temulawak Non Bibit	Per Kg	4.200,-
	<b>E. Benih Kopi</b>		
	• Arabika S 795	Kg	110.000,-
	• Arabika Kartika 1	Kg	160.000,-
	• Arabika Kartika 2	Kg	160.000,-
	• Arabika Andungsari	Kg	180.000,-
	<b>F. Bibit Kopi</b>		
	• Arabika S 795	Anakan	3.500,-
	• Arabika Kartika 1	Anakan	4.000,-
	• Arabika Kartika 2	Anakan	4.000,-
	• Arabika Andungsari	Anakan	4.500,-
	<b>G. Entres Kopi</b>		
	• Arabika S 795	Anakan	3.750,-
	• Arabika Kartika 1	Anakan	4.000,-
	• Arabika Kartika 2	Anakan	4.000,-
	• Arabika Andungsari	Anakan	4.250,-
	<b>H. Kelapa</b>		
	• Benih Kelapa Dalam	Butir	2.500,-
	• Bibit Kelapa Dalam Sikka	Anakan	20.000,-
	<b>I. Kakao</b>		
	• Benih Kakao	Polong	500,-
	• Bibit Kakao	Anakan	3.500,-

	• Entris Kakao	Bibit/ Batang	3.750,-
<b>J. Jambu Mente</b>			
	• Benih Jambu Mente	Kilogram	15.000,-
	• Bibit Jambu Mente	Anakan	3.500,-
	• Entres Jambu Mente	Bibit/ Batang	3.750,-
<b>K. Kemiri</b>			
	• Benih Kemiri	Kilogram	10.000,-
	• Bibit Kemiri	Anakan	3.000,-
<b>L. Vanili</b>			
	• Stek Vanili	Stek	7.500,-
	• Bibit Vanili Lokal	Bibit	10.000,-
	• Bibit Vanili Bio Fob	Bibit	12.500,-
<b>M. Lada</b>			
	• Benih Lada	Kilogram	25.000,-
	• Bibit Lada	Anakan	3.000,-
<b>N. Kapas</b>			
	• Benih Kapas	Kilogram	20.000,-
	• Bibit Kapas	Anakan	3.000,-
<b>O. Jarak</b>			
	• Benih Jarak Pagar	Kilogram	20.000,-
	• Bibit Jarak Pagar Biasa	Anakan	2.000,-
	• Bibit Jarak Pagar Ex Vitro	Anakan	2.500,-
<b>P. Cengkeh</b>			
	• Benih Cengkeh	Kilogram	30.000,-
	• Bibit Cengkeh	Anakan	3.000,-
<b>Q. Bibit Karet</b>			
		Anakan	3.000,-
<b>R. Bibit Kelapa Sawit (Bersertifikat dan berlabel)</b>			
		Batang	65.000,-
<b>S. KAWIN SUNTIK</b>			
	• Semen Cair (untuk Babi) / Sapi	Per dosis	25.000,-
<b>T. PAKAN TERNAK</b>			
	• Rumput unggul	Per stek	200,-
	• Legumenosa unggul	Per batang	2.000,-
	– Lamtoro		
	– Turi		
	– Sentro		
<b>U. SAPI</b>			
a. Sapi Bali Bibit			
a.1. Jantan Bibit (24 s/d 36 bulan)			
	• Kelas I (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	16.000.000,-
	• Kelas II (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	14.500.000,-
	• Kelas III (tinggi gumba 105 cm)	Per ekor	13.000.000,-
a.2. Betina Bibit (18 s/d 24 bulan)			

	• Kelas I (tinggi gumba 107 cm)	Per ekor	13.000.000,-
	• Kelas II (tinggi gumba 105 cm)	Per ekor	12.000.000,-
	• Kelas III (tinggi gumba 102 cm)	Per ekor	11.000.000,-
	b. Sapi Bali Bakalan Potong		
	b.1. Jantan Bibit (24 s/d 36 bulan)		
	• Berat 100 – 124 Kg	Kg / berat hidup	45.000,-
	• Berat 125 – 149 Kg	Kg / berat hidup	50.000,-
	c. Sapi Ongole Bibit		
	c.1. Jantan Bibit (24 s/d 36 bulan)		
	• Kelas I (tinggi gumba 118 cm)	Per ekor	18.000.000,-
	• Kelas II (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	16.500.000,-
	• Kelas III (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	15.000.000,-
	c.2. Betina Bibit (18 s/d 24 bulan)		
	• Kelas I (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	15.000.000,-
	• Kelas II (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	13.500.000,-
	• Kelas III (tinggi gumba 108 cm)	Per ekor	12.500.000,-
	d. Sapi Ongole Potong		
	d.1. Jantan		
	• Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	45.000,-
	• Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	45.000,-
	• Berat 300 – 349 Kg	Kg / berat hidup	50.000,-
	• Berat 350 – 399 Kg	Kg / berat hidup	50.000,-
	• Berat 400 Kg ke atas	Kg / berat hidup	55.000,-
	d.2. Betina		
	• Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	40.000,-
	• Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	43.000,-
	• Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	45.000,-
	e. Sapi Ongole dan Brahman Bakalan Potong		
	• Berat 100 – 124 Kg	Kg / berat hidup	40.000,-
	• Berat 125 – 149 Kg	Kg / berat hidup	42.000,-

	• Berat 150 Kg ke atas	Kg / berat hidup	45.000,-
	f. Sapi Bali Potong		
	f.1. Jantan		
	• Berat 150 – 199 Kg	Kg / berat hidup	45.000,-
	• Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	45.000,-
	• Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	50.000,-
	• Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	50.000,-
	f.2. Betina		
	• Berat 150 – 199 Kg	Kg / berat hidup	40.000,-
	• Berat 200 – 249 Kg	Kg / berat hidup	43.000,-
	• Berat 250 – 299 Kg	Kg / berat hidup	45.000,-
	• Berat 300 Kg ke atas	Kg / berat hidup	45.000,-
	<b>V. Kambing dan Domba Lokal Bibit</b>		
	a. Jantan		
	• Umur 8 – 12 bulan	ekor	1.000.000,-
	• Umur 13 – 24 bulan	ekor	1.500.000,-
	• Umur 24 bulan ke atas	ekor	2.000.000,-
	b. Betina		
	• Umur 8 – 12 bulan	ekor	800.000,-
	• Umur 13 – 24 bulan	ekor	1.300.000,-
	• Umur 24 bulan ke atas	ekor	1.800.000,-
	<b>W. Babi</b>		
	a. Babi Ras Bibit		
	a.1. Jantan/ Betina		
	• Umur 1,5 – 2 bulan	ekor	1.200.000,-
	• Umur 2 – 3 bulan	ekor	1.700.000,-
	• Umur 3 – 4 bulan	ekor	2.300.000,-
	b. Babi Potong	Kg	25.000,-
	<b>X. Pupuk Kompos</b>	Kg	1.000,-
	<b>Y. Chek Poin Pemeriksaan Hewan dan Produk/Bahan Asal Hewan Perbatasan/Antar Pulau</b>		
	a. Sapi	Ekor	100.000,-
	b. Kambing	Ekor	50.000,-
<b>2.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>		
	<b>A. Harga Jual Benih Ikan</b>		
	a. Benih Patin		
	• Patin uk. Benih larva 1 hari	Per ekor	50,-
	• Patin uk. Benih Post larva 20	Per ekor	150,-

	hari		
	• Patin uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	350,-
	• Patin uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	400,-
	• Patin uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	500,-
	• Patin uk. Benih 8-12 cm	Per ekor	600,-
	b. Benih Nila		
	• Nila uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	200,-
	• Nila uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	250,-
	• Nila uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	350,-
	• Nila uk. Benih 8-12 cm	Per ekor	400,-
	c. Benih Lele Dumbo/ Sangkuriang		
	• Lele uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	250,-
	• Lele uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	300,-
	• Lele uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	400,-
	• Lele uk. Benih 8-12 cm	Per ekor	450,-
	d. Benih Papuyu		
	• Papuyu uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	200,-
	• Papuyu uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	300,-
	• Papuyu uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	350,-
	• Papuyu uk. Benih 8-12 cm	Per ekor	450,-
	e. Benih Jelawat		
	• Jelawat uk. Benih 1-2 cm	Per ekor	350,-
	• Jelawat uk. Benih 2-3 cm	Per ekor	450,-
	• Jelawat uk. Benih 3-5 cm	Per ekor	600,-
	• Jelawat uk. Benih 5-8 cm	Per ekor	1.200,-
	f. Benih Gurame		
	• Gurame uk. Benih 1-2 cm	Per ekor	500,-
	• Gurame uk. Benih 2-3 cm	Per ekor	700,-
	• Gurame uk. Benih 4-5 cm	Per ekor	1.500,-
	• Gurame uk. Benih 7-8 cm	Per ekor	3.000,-
	g. Benih Tambakan		
	• Tambakan uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	200,-
	• Tambakan uk. Benih 4-5 cm	Per ekor	300,-
	• Tambakan uk. Benih 6-8 cm	Per ekor	350,-
	• Tambakan uk. Benih 9-12 cm	Per ekor	450,-
	h. Benih Mas		
	• Mas uk. Benih 1-3 cm	Per ekor	250,-
	• Mas uk. Benih 4-5 cm	Per ekor	300,-
	• Mas uk. Benih 6-8 cm	Per ekor	350,-
	• Mas uk. Benih 9-12 cm	Per ekor	400,-
	<b>B. Tarif Harga Jual Calon Induk Ikan</b>		
	• Patin	Per Kg	65.000,-
	• Nila	Per Kg	65.000,-
	• Lele	Per Kg	50.000,-
	• Papuyu	Per Kg	120.000,-
	• Jelawat	Per Kg	120.000,-
	• Gurame	Per Kg	100.000,-

<b>C. Tarif Harga Jual Induk Ikan</b>			
• Patin	Per Kg	100.000,-	
• Nila	Per Kg	80.000,-	
• Lele	Per Kg	70.000,-	
• Papuyu	Per Kg	150.000,-	
• Jelawat	Per Kg	150.000,-	
• Gurame	Per Kg	120.000,-	
<b>D. Tarif Harga Indukan yang Sudah Mengalami 5 Kali Pemijahan (Ikan Konsumsi)</b>			
• Patin	Per Kg	20.000,-	
• Nila	Per Kg	30.000,-	
• Lele	Per Kg	20.000,-	
• Papuyu	Per Kg	50.000,-	
• Jelawat	Per Kg	60.000,-	
• Gurame	Per Kg	45.000,-	
• Mas	Per Kg	30.000,-	
• Tambakan	Per Kg	25.000,-	

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PULANG PISAU NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
 PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS ASET DAERAH	TARIF (Rp)	KET
<b>I</b>	<b>PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH</b>		
	1. Bangunan Di Luar Pasar/Terminal peruntukan:		
	a. Pergudangan/Penumpukan Bahan	250,-	M2/Bulan
	b. Pameran dan Pertunjukan	1.000,-	M2/Paket Kegiatan
	2. Tanah pengairan milik Pemda beruntukan bercocok Tanam :		
	a. Tanah tegalan untuk cocok tanam	50,-	M2/Tahun
	b. Tanah sawah	50,-	M2/Tahun
	3. Pemakaian tanah pengairan milik Pemda di luar pasar dan terminal:		
	a. Usaha kios/toko dan sejenisnya	1000,-	M2/Bulan
	b. Usaha pergudangan/ perusahaan/ industri Kecil/ penjemuran/ penimbunan bahan-bahan	600.000,-	M2/Bulan
	c. Pemasangan suatu peralatan/ barang	1.000,-	M2/Bulan
	d. Pemasangan papan reklame	1.000,-	M2/Bulan
	e. Pemasangan pompa air	900.000,-	Tahun
<b>II</b>	<b>PEMAKAIAN BANGUNAN</b>		
	1. Gedung serbaguna Gelanggang KNPI sbb:		
	a. Sewa gedung untuk kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi/pameran)	500.000,-	Perhari/kegiatan
	b. Sewa gedung untuk kepentingan organisasi sosial kemasyarakatan	200.000,-	Perhari/kegiatan
	c. Penggunaan fasilitas gedung:		
	1. Kursi	500,-	Per buah
	2. Meja	750,-	Per unit
	3. Sound system	75.000,-	Per unit
	4. Diesel	100.000,-	Per unit
	2. GPU Handep Hapakat sbb:		
	a. Sewa gedung untuk kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi,/ pameran)	1.000.000,-	Perhari/kegiatan
	b. Sewa gedung untuk kepentingan organisasi Sosial kemasyarakatan	750.000,-	Perhari/kegiatan



	3) Sewa per 1 (satu) jam	2.500.000,-	
	c. Penambahan Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursi (per buah) 5.000,-</li> <li>• Kursi tamu (per buah) 15.000,-</li> <li>• Kursi Putar (per buah) 25.000,-</li> <li>• Meja (per buah) 50.000,-</li> <li>• Kipas Angin Embun (per unit) 250.000,-</li> <li>• Paket Set Sofa dan Meja (1 orang) 100.000,-</li> <li>• Paket Set Sofa dan Meja (2 orang) 150.000,-</li> <li>• Paket Set Sofa dan Meja (3 orang) 200.000,-</li> <li>• LCD dan Layar (per set) 200.000,-</li> <li>• Podium (per buah) 75.000,-</li> <li>• Tiang Bendera (per buah) 50.000,-</li> <li>• Sound System 300.000,-</li> </ul>		
	8. Tarif Sewa Tanah dan Bangunan di pelabuhan/ dermaga di luar kewenangan dinas lainnya		
	a. Sewa Tanah <p>Untuk kepentingan Toko, Warung, Kantin dan Lain-lain per M<sup>3</sup>/ Tahun 1.500,-</p> <p>Untuk Kantor lainnya Per M<sup>3</sup>/ Tahun 1.200,-</p>		<p>Dalam Pelabuhan/ 1 Minggu</p> <p>Dalam Pelabuhan/ 1 Minggu</p>
	b. Sewa Bangunan <p>Untuk kepentingan Toko, Warung, Kantin dan lain-lain per M<sup>2</sup>/ Bulan 10.000,-</p> <p>Untuk Kantor lainnya per M<sup>2</sup>/ Bulan 7.000,-</p> <p>Untuk Kantor lainnya per M<sup>2</sup>/ Bulan 7.000,-</p>		<p>Dalam Pelabuhan/ 1 Minggu</p> <p>Dalam Pelabuhan/ 1 Minggu</p>
	9. GOR Pandehen Bereng	5.000.000,-	Perhari
<b>III</b>	<b>PEMAKAIAN ALAT BERAT / KENDARAAN BERMOTOR</b>		
	1. Mobil tangki air	200.000,-	Per hari
	2. Mobil bus Penumpang	300.000,-	Per hari
	3. Speed Boat	500.000,-	Per hari
	4. Road Roller/mesin gilasp		
	a. Peruntukan proyek-proyek		
	1. Di atas 4 ton	78.000,-	Perjam x 7 jam
	2. 2,5 s/d 4 ton	37.000,-	Perjam x 7 jam
	3. Di bawah 2,5 ton	27.000,-	Perjam x 7 jam
	b. Wheel Loader dengan tarif sebesar	200.000,-	Perhari

	25% dari tarif untuk proyek-proyek.		
	5. Viber Roller Mobile	25.000,-	Perhari
	6. Dum truck	100.000,-	Perhari
	7. Trailer		
	8. Compresor MB	25.000,-	Perhari
	9. Baby Roller (Wacker Neuson)	268.500,-	Perhari
	10. Vibratory Plastes/Stampper (Wacker Neuson)	250.000,-	Perhari
	11. Vibrating Roller (Sakai)	500.000,-	Perhari
	12. Backhoe Loader (Tirex)	2.400.000,-	Perhari
	13. Motor Grader (Mitsubishi MG.330)	3.500.000,-	Perhari (Mak. 7 Jam)
	14. Excavator (Caterpillar PC 32Od2)	3.500.000,-	Perhari (Mak. 7 Jam)
	15. Hammer Jack (Wacker Neuson BH 23)	300.000,-	Perhari
	16. Concrete Cutter ( Wacker Neuson BFS 1350 A)	300.000,-	Perhari
<b>IV</b>	<b>PEMAKAIAN ASET RADIO PENYIARAN</b>		
	1. Talk Show/Dialog Interaktif	500.000,-	60 menit (1 kali)
	2. Blocking Time/Live Report	1.000.000,-	Paket
	3. Sponsor Acara/Program		
	a. 2 Adlibs + 3 spot	150.000,-	15 menit
	b. 3 Adlibs + 4 spot	200.000,-	30 menit
	c. 4 Adlibs + 6 spot	250.000,-	60 menit
	4. Adlibs (iklan baca)	10.000,-	1-2 menit (1 kali)
	5. Spot Iklan (Iklan Rekaman)	10.000,-	1-2 menit (1 kali)
<b>V.</b>	<b>PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA</b>		
	1. Kendaraan angkutan umum/barang		
	a. JBB 01 s/d 5000 Kg.	1.000,-	Sekali jalan pulang dan pergi
	b. JBB 5000 s/d 8000 Kg.	100,-	
	2. Pelataran/Taman untuk kepentingan hajatan	1.000,-	Per M2 per paket kegiatan
	3. Tanah untuk pemasangan papan reklame	10.000,-	Per M2 per paket kegiatan
	4. Ruas Jalan Milik Kabupaten untuk Pemasangan Iklan, Baliho, dan Reklame	35.000,-	Per M2/ Bulan
	5. Bus kapasitas 16 tempat duduk (Bahan bakar dan jasa sopir dibebankan kepada si Penyewa)	200.000,-	Sekali jalan/ hari (pulang dan pergi)
	6. Bus kapasitas lebih dari 16 tempat duduk (Bahan bakar dan jasa sopir dibebankan kepada si Penyewa)	300.000,-	Sekali jalan/ hari (pulang dan pergi)
	7. Mobil Ambulance		
	a. Dalam Kota	50.000,-	
	b. Luar Kota		
	• 10 Km-25 Km	138.000	
	• 25 Km-50 Km	310.000	
	• 50 Km-75 Km	375.000	
	• 75 Km-100 Km	440.000	
	• 100 Km-125 Km	500.000	
	• 125 Km-150 Km	570.000	
	• 150 Km-300 Km	1.100.000	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 Km-600 Km</li> </ul>	2.150.000	
	c. Jasa Sopir <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Km-50 Km</li> <li>• 50 Km-150 Km</li> <li>• &gt; 150 Km</li> </ul>	120.000 250.000 350.000	
<b>VI</b>	<b>PEMAKAIAN PERALATAN PERTANIAN</b>		
	1. Backhoe Loader (Baru)	162.000,-	Per jam
	2. APPO	500.000,-	Per musim tanam
	3. Pompa Air	20.000,-	Per hari
	4. Power Tresser	50,-	Per Kg
	5. Cultivator	40.000,-	Per Ha
	6. Transplanter (Alat Tanam)	40.000,-	Per Ha
	7. Combine Harvester	100,-	Per Kg
	8. Bad Dryer/Dryer Vertikal	200,-	Per Kg
	9. Mesin Pemipil Jagung (Corn Sheller)	50,-	Per Kg
	10. Mesin Penghancur Bahan Pupuk Organik	50,-	Per Kg
	11. Penggilingan Padi	300,-	Per Kg
	12. Excavator PC 200 :		
	a. Untuk pembukaan lahan	400.000,-	/Hektar
	b. Untuk pembersihan saluran	400.000,-	/Hektar
	13. Excavator PC 100 untuk pembersihan lahan	200.000,-	/Hektar
	14. Traktor Roda 4 (siap tanam)	90.000,-	/Hektar
	15. Traktor Roda 2/Hand Traktor (siap tanam)	40.000,-	/Hektar
<b>VII</b>	<b>SARANA PERIKANAN</b>		
	a. Sewa kolam Ikan ukuran 10x20 m <sup>2</sup>	1.200.000,-	Buah/Pertahun
	b. Sewa kolam Ikan ukuran 20x30 m <sup>2</sup>	2.000.000,-	Buah/Pertahun
	c. Sewa kolam Ikan ukuran lebih dari 30 m <sup>2</sup>	2.500.000,-	Buah/Pertahun

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**AHMAD RIFA'I**